

- 346.016
SAL
p 21

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi
Magister Kenotariatan**



Diajukan Oleh :

SALMA, SH

B4B000231

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

dipersiapkan dan disusun oleh

SALMA, S.H.

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2 Januari 2003


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Mulyadi, S.H., M.S.


Pembimbing Kedua



Yunanto, S.H., M.Hum.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
tanggal 6 Januari 2003

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Prof. IGN. Sugangga, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2002

Yang Menyatakan,

S a l m a, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Rahim-Nya, dengan tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul " PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN "

Tesis ini dapat disusun dan diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Bapak H. Achmad Busro, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof I.G.N Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, S.H.,M.Hum.,selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
7. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Suryono Sutarto, S.H.M.H., selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Segenap Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
11. Ayahanda H. ABD Rachim Makkawi dan Ibunda Hj. Maemanah, serta kakanda Ifal, S.H., dan Iyeng, S.Sos., adinda Najwa, S.E., Udha S.E., Ira dan Lia ,atas dorongan moral dan materiil yang tak terhingga, doa, dukungan, saran dan harapan serta semangat yang diberikan kepada penulis untuk terus meningkatkan kualitas hidup
12. Bapak dan Ibu Nana Rachmana sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta dorongan dalam meraih cita-cita.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2000 yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
14. Para Responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis didalam melakukan penelitian ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini' sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk seseorang yang selalu mendampingi dalam suka dan duka ANTONIA IRAWAN, ST. tercinta atas dorongan moral dan materiil yang tak terhingga, doa, dukungan, saran dan harapan serta semangat yang diberikan kepada penulis untuk terus meningkatkan kualitas hidup.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik bentuk maupun isi. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini, senantiasa akan diterima dengan terbuka dan senang hati.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. Amien

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Desember 2002

Penyusun

S a l m a

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	19
B. Perkawinan Campuran Antar Agama	21
1. Perkawinan Campuran Antar Agama Sebelum UU No.1 Tahun 1974	23
2. Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah UU No.1 Tahun 1974	25

C. Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut Pandangan	
Agama	30
1. Pandangan Agama Islam	30
2. Pandangan Agama Kristen Katholik	33
3. Pandangan Agama Kristen Protestan	35
4. Pandangan Agama Hindu	36
5. Pandangan Agama Budha	38
D. Keabsahan Perkawinan	38
E. Akibat Perkawinan Campuran	48
1. Terhadap Isteri	48
2. Terhadap Anak	51
F. Penolakan , Pencegahan dan Pembatalan	53
1. Penolakan	53
2. Pencegahan	55
3. Pembatalan	58
BAB III : METODE PENELITIAN	61
A. Metode Pendekatan	61
B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian	62
D. Populasi	62
E. Jenis Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	63

1. Studi Dokumen	63
2. Kuesioner	64
3. Wawancara	64
G. Analisis	64
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Eksistensi Norma Agama	66
B. Pendirian Pengadilan Tentang Perkawinan Antar Agama	72
1. Putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986	76
2. Putusan MA No. 667/K/Pdt/1991	80
3. Penetapan PN Yogyakarta No. 143/Pdt/P/1990/PN. Yk	85
C. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antar Agama	92
1. Hukum Agama Yang Dipergunakan.....	92
2. Instansi Yang Melaksanakan	96
3. Prosedur / Tahap Pelaksanaan Perkawinan	104
D. Keabsahan Perkawinan Antar Agama	114
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan antara agama dibolehkan dan mengetahui sebagaimana keabsahan perkawinan antar agama tersebut.

Penelitian tentang "Perkawinan Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974" ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan antar agama. Padahal kenyataannya banyak diantara anggota masyarakat yang berbeda agama berkeinginan melangsungkan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : Apakah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan antar agama dibolehkan dan bagaimana keabsahannya ?

Hasil penelitian di Kotamadya Yogyakarta menunjukkan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dibolehkan. Adapun pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh salah satu calon mempelai. Cara menentukan hukum agama yang akan digunakan dalam melaksanakan perkawinan itu dilakukan dengan cara pemilihan hukum (*rechtkeuze*), yaitu salah satu pihak membuat pernyataan secara tertulis, bahwa ia bersedia menikah menurut hukum agama yang dianut oleh calon pasangannya. Mengenai keabsahan perkawinan antar agama secara yuridis tidak masalah, sebab sebagai konsekuensi dari pemilihan hukum (*rechtkeuze*) yang telah dilakukan oleh calon mempelai, maka hukum agama yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan juga digunakan sebagai "ukuran" untuk "menilai" keabsahan perkawinan antar agama tersebut. Dalam praktek peradilan di Yogyakarta tidak ditemukan putusan yang membatalkan perkawinan antar agama, lembaga pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan menguji keabsahan suatu perkawinan melalui Putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa beda agama diantara calon mempelai bukan larangan perkawinan.

Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

INTERRELIGIOUS MARRIAGES IN THE MUNICIPALITY OF YOGYAKARTA SINCE ACT NO. 1 OF 1974 BECAME OPERATIVE

ABSTRACT

This research aims to find out whether interreligious marriages are allowed after the enactment of Act No. 1 Of 1974 , and to ascertain the legality of such marriages.

This research on "Interreligious Marriages Since Act No. 1 Of 1974 Became Operative" is a normative legal research. The methods of data collection are library research and field study.

Since Act No. 1 Of 1974 was put into effect, there has been a legal vacuum concerning regulation of interreligious marriages, although in reality many people who profess different religions intend to marry. The research question is : Are interreligious marriages allowed and legally recognized under Act No. 1 Of 1974 ?

Results of the research in the Municipality of Yogyakarta indicate that marriage of two people who profess different religions is allowed. Such marriage is held in accordance with the law of the religion of one of the prospective married couple. Decision on the religious law to be applied in an interreligious marriage is made on the basis of legal option (*rechtkeuze*) with which one of the couple makes a written statement that he or she is willing to marry in accordance with the law of the religion professed by his or her partner. There is no juridical problem with interreligious marriages because as a consequence of the legal option taken by the prospective married couple, the religious law applied in such a marriage is also used as a "criterion" to "judge" the legality of the marriage. In judicial practice in Yogyakarta there have been no cancellations of interreligious marriages. The judicial institution, as the only institution that has the authority to determine the legality of a marriage as granted by a Decision of the Supreme Court, holds the view that religious difference is not a factor that prevents a marriage.

In view of the fact that religious belief is a potential source of instability in religious tolerance and harmonious relationships in a community, it is recommended that the government take steps to improve Act No. 1 Of 1974. It is hoped that the improvement will be able to accommodate the requirements of religious law as well as the existing social realities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara dan bangsa yang paling plural (*pluralistic society*) di dunia dengan keanekaragaman ras, bahasa, budaya lokal dan juga agama tentu memiliki potensi yang amat terbuka bagi terjadinya pernikahan antar penganut agama yang berbeda. Kendati hampir semua doktrin normatif keagamaan tidak ada yang membolehkan secara terbuka akan pernikahan interreligious, namun dalam historisitas kemanusiaan, telah terjadi ‘revolusi’ besar-besaran di masyarakat seiring arus globalisasi yang hampir-hampir bahkan sudah menepikan tapal batas wilayah dan ideologis (termasuk sikap keberagamaan) sebuah komunitas dengan komunitas lain.

Wacana tentang perkawinan agaknya telah menjadi bagian hampir semua tradisi agama-agama maupun tradisi lokal lainnya (*indigenous culture*) yang non agama. Sebagai sebuah institusi yang dianggap ‘sakral’, bahkan di negara paling sekular sekalipun, pernikahan tetap memiliki tempat di masyarakat dan dianggap sebagai media terbaik untuk membina dan mendidik sebuah keluarga atau komunitas.

Keluarga yang harmonis, serasi dapat terbentuk melalui perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dikemukakan oleh

Hilman Hadikusuma, bahwa di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia¹⁾. Akan tetapi baru pada tahun 1974, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dinyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 diseluruh Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk penulisan selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagaimana dimuat pada penjelasan umum butir 2 adalah sebagai berikut:

- a) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;

¹ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal. 1.

- b) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S.1993 No.74);
- d) Bagi Orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sedikit perubahan;
- e) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f) Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1 April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk penulisan selanjutnya disingkat PP No.9 Tahun 1975), tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 . PP No.9 Tahun 1975, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975). Dengan demikian UU No.1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dari ketentuan-ketentuan dalam PP No.9 Tahun 1975 dapatlah diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan perkawinan;
2. Tata cara perkawinan;
3. Akta perkawinan;
4. Tata cara perceraian;
5. Pembatalan perkawinan;
6. Waktu tunggu;
7. Beristeri lebih dari seorang;

Telah mendapat pengaturan, sehingga dapat diperlakukan secara efektif, sedangkan hal-hal mengenai :

1. Harta benda dalam perkawinan;
2. Hak dan kewajiban orang tua dan anak;
3. Kedudukan anak;
4. Perwalian;

Belum mendapat pengaturan, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, maka dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama.

Adapun tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang perkawinan yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Selain itu apabila di cermati secara seksama pasal demi pasal ternyata ada beberapa pasal yang justru menimbulkan pluralistis di bidang hukum perkawinan/keluarga, bahkan ada hal-hal tertentu yang seyogyanya diatur justru tidak

diatur didalam UU No.1 Tahun 1974. Adapun ketentuan-ketentuan yang menunjukkan adanya pluralistis itu adalah Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan :” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan:”Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Adanya kata masing-masing dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa masing-masing sistem hukum agama, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih tetap berlaku terhadap masalah perkawinan dan harta bersama. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa UU Perkawinan bersifat unifikasi dalam keragaman.

Mengenai cita-cita untuk mengadakan unifikasi hukum, maka oleh Sudikno Mertokusumo dikemukakan bahwa, wajarlah kalau pemerintah bercita-cita untuk unificatie hukum, sehingga terhadap rakyat Indonesia hanya diperlakukan suatu sistem hukum saja²⁾. Dalam hal ini pemerintah telah berusaha pula merealisasi cita-citanya itu, antara lain dengan telah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, karena ada ketentuan yang menyatakan tidak berlaku peraturan-peraturan perkawinan lainnya “Sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini” (Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974), yang akan membuka kemungkinan penafsiran beranekaragam. Ketidakjelasan itu terdapat tersebar dalam Undang Undang tersebut.

²⁾ Sudikno Mertokusumo , “ Bunga Rampai Ilmu Hukum ”, Liberty, 1984, hal. 62.

Hazairin menamakan Undang-Undang ini, sebagai “ Suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang maha Esa ³⁾”.

Dalam UU Perkawinan ada satu ketentuan yang selalu menimbulkan pro dan kontra yaitu perkawinan antar agama. Mengenai boleh tidaknya perkawinan campuran antar agama ini , kita dapat memakai dua pasal dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai pedoman, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 f . Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan suatu perkawinan disamping tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara, maka suatu perkawinan dilarang atau diperbolehkan selain tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975, juga ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum agama masing-masing.

Pasal 8 f menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari isi Pasal 8 f ini dapat kita simpulkan bahwa selain ada larangan terhadap suatu perkawinan yang secara tegas-tegas disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan

³⁾ Hazairin dalam Wantjik Saleh, “ Hukum Perkawinan Indonesia ”, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 3.

aturan lainnya yang berlaku, juga ada larangan-larangan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama masing-masing calon mempelai.

Oleh karena itu baik dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun PP No.9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama maka yang dipakai pedoman ada tidaknya larangan perkawinan antar agama adalah ketentuan dari hukum agama itu sendiri.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 f UU No.1 Tahun 1974 dapat kita ambil kesimpulan bahwa boleh tidaknya suatu perkawinan antar agama adalah tergantung pada ketentuan hukum agama dari calon mempelai yang bersangkutan.

Tentang materi/masalah yang seyogyanya diatur oleh UU No.1 Tahun 1974, akan tetapi ternyata tidak diatur, adalah tentang perkawinan antar agama, yang lazim disebut perkawinan campuran atas dasar perbedaan agama suami istri.

Ketiadaan pengaturan perkawinan ini menimbulkan pertanyaan apakah memang Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki terjadinya perkawinan antar agama, dengan kata lain Undang-Undang Perkawinan menghendaki terjadi kesatuan hukum dalam keluarga. Seyogyanyalah pembentuk undang-undang jauh-jauh sebelumnya harus dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya hubungan antar agama ini. Sebab adanya perkawinan antar agama ini sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat kita.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disimak apa yang dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo yang mengatakan bahwa "Undang-Undang pada hakekatnya memang dimaksudkan untuk melindungi baik individu maupun masyarakat. Akan tetapi pembentukan Undang-Undang kiranya mustahil untuk dapat memperhitungkan,

memperhatikan dan menuangkan segala ragam bentuk kehidupan masyarakat dalam suatu undang-undang, Pembentukan undang-undang hanya dapat memberi ketentuan yang bersifat umum. Oleh karena itu tidak mungkin mengatur segala-galanya secara terinci, sehingga perlu sebagian tugasnya itu diserahkan kepada hakim⁴⁾”.

Selanjutnya mengenai penyempurnaan, oleh Hazairin dikatakan sebagai berikut : Adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif dipusat dan badan-badan administratif dihari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan kongkrit dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan itu. Kesempurnaan tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur⁵⁾.

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, perkawinan campuran diatur dalam GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No.158). Menurut GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Termasuk perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama (*interreligious*), berbeda golongan (*intergentiel*), berbeda tempat (*interlocaal*) dan perkawinan campuran Internasional.

Sedangkan UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 57 mengatur perkawinan campuran dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu antara orang berbeda kewarganegaraan yang salah satunya Warga Negara Indonesia. Terhadap yang berbeda agama tidak diatur secara tegas. Pengertian istilah perkawinan campuran menurut UU No.1 Tahun 1974, termaktub dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, halaman 22-23.

⁵⁾ Wantjik Saleh, “ Hukum Perkawinan Indonesia ”, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 5.

Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian istilah perkawinan campuran menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian istilah perkawinan campuran dalam GHR, karena kriteria perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

P.H. Sidharta mengemukakan, bahwa dari rumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran disini ialah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sedangkan perkawinan antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya , seperti misalnya warga negara Jerman dengan warga negara Korea, tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974.⁶⁾

Dengan demikian, apabila kita berpegang teguh pada kualifikasi perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka berarti di Indonesia tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara dua warga negara asing yang berlainan kewarganegaraannya, karena Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 memberikan pembatasan pada istilah perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihak warga negara Indonesia.

⁶⁾ Sidharta P.H. , "Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum Pada Ddewasa Ini", Hukum dan Pembangunan, 1992, hal. 342.

P.H. Sidharta mengemukakan bahwa, Undang-undang perkawinan melarang dilangsungkannya perkawinan campuran antar agama, 'karena dilarang oleh hukum agama, pendapat ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f UU No.1 Tahun 1974. Dan perkawinan antar agama telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.⁷⁾ Pendapat ini didasarkan pada Pasal 57 jo. Pasal 2 ayat (1). Dari apa yang dikemukakan oleh P.H. Sidharta nampak ada kontradiktif.

Sehubungan dengan ketidakjelasan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung (MA) melalui surat ketua MA Nomor KMA/072/1981 Tanggal 20 April 1981, perihal pelaksanaan perkawinan campuran yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, antara lain mengemukakan:

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antara mereka itu, ada yang menjalani suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat disebutkan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan S.1898 Nomor 158 diberlakukan untuk mereka

⁷⁾ Ibid., hal. 343-344

sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran yang dimaksud.

4) Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "staatshuwelijk", maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harap dengan hormat perkenan :

- a) Yth. Sdr Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam penangannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud .
- b) Yth. Sdr Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal ini Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang agar dapat menyelenggarakan perkawinan campuran, termasuk antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi dengan baik.

Namun dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU

No.1 Tahun 1974 mengatakan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933. No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk S.1898. No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menelaah bunyi Pasal 66 tersebut, maka yang tidak berlaku itu adalah, ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal-hal itu telah diatur dalam Undang-Undang yang baru ini. Jadi bukanlah “peraturan-peraturan” itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.

Dengan demikian apakah GHR berdasarkan Pasal 66 tersebut masih tetap dapat digunakan ? Apabila diikuti ketentuan GHR masalahnya terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah antara GHR dengan UU No.1 Tahun 1974. GHR memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Sedangkan UU No.1 Tahun 1974, menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Sebaliknya apabila tidak mengikuti ketentuan GHR maka akan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena UU No.1 Tahun 1974. tidak mengatur perkawinan antar agama, sehingga menjadi tidak jelas dilarang atau diperbolehkan.

Untuk menghadapi dilema diatas, perlu kita simak apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak selalu apa (perbuatan) yang tidak diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.⁸⁾

Dalam uraian diatas dapat diketahui bahwa kontroversi mengenai boleh atau tidaknya perkawinan antar agama , tidak lain disebabkan oleh tidak lengkapnya dan tidak jelasnya UU No.1 Tahun 1974 mengatur perkawinan antar agama.

⁸⁾ Sudikno Mertokusumo , “ Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar) ”, Liberty, 1996, hal. 64.

Seperti diketahui pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentukan undang-undang ini terbatas. Ada kalanya pembentukan undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang, tetapi mengaturnya lebih lanjut dalam perundang-undangan lain. Ada kalanya pembentukan undang-undang sengaja tidak mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang karena menyerahkan kepada hakim untuk mengisinya. Ada kalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengatur sebuah perbuatan dalam undang-undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian. Dalam hal inipun hakim berkewajiban untuk mengisinya.⁹⁾

Kalau suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka berarti dilarang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, berarti dibolehkan. Kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi. Ini adalah kewajiban hakim.¹⁰⁾

Di dalam UU No.1 Tahun 1974, untuk sahnya suatu perkawinan dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”. Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) ini, nampak sekali bahwa UU No.1 Tahun 1974. memberikan kedudukan yang tinggi pada hukum agama, bahkan mengharuskan agar perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama. Tanpa dilaksanakan menurut hukum agama maka perkawinan itu tidak sah.

⁹⁾ *Ibid.*, hal. 64

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 64

Dalam prakteknya penerapan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 ini tidak mengalami kesulitan apabila yang akan melangsungkan perkawinan itu pasangan yang beragama sama. Akan tetapi lain halnya jika yang akan melangsungkan perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka akan menimbulkan masalah hukum agama siapa yang dipergunakan, apakah hukum dari pihak laki-laki atau dari pihak wanita ?

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku". Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang mempunyai agama yang sama tidak mengalami kesulitan, karena secara tegas telah diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975, bahwa untuk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi belum diatur lembaga/instansi mana yang berwenang melangsungkan dan melakukan pencatatan perkawinan untuk perkawinan antar agama.

Dalam kenyataan kehidupan di Indonesia ternyata tidak sedikit terjadi perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama yang berbeda. Mengingat bahwa di Indonesia kemerdekaan kehidupan beragama dijamin oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu ". Maka seyogyanya mereka mendapat perlindungan hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, pengaturan perkawinan antar agama sebagai bagian dari perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158).

Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 sejak 1 Oktober 1975, maka perkawinan antar agama bukan lagi merupakan bagian dari perkawinan campuran. Dengan kata lain UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, sehingga menjadi tidak jelas, dilarang atau diperbolehkan. Padahal merupakan kenyataan adanya keinginan di antara anggota masyarakat yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Adanya kenyataan ini merupakan kebutuhan sosial yang seyogyanya mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pendirian Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan campuran terhadap pelaksanaan perkawinan campuran antar agama?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran antar agama?
3. Bagaimanakah keabsahan perkawinan campuran antar agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pendirian Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan campuran terhadap pelaksanaan perkawinan campuran antar agama.
2. Pelaksanaan perkawinan campuran antar agama.
3. Keabsahan perkawinan campuran antar agama.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dibidang hukum perdata, khususnya mengenai perkawinan campuran antar agama.

Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan juga bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan , khususnya perkawinan campuran antar agama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan alasan pemilihan judul tesis, latar belakang, perumusan masalah dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar dapat diketahui apa yang hendak dicapai dalam meneliti serta sistematika untuk gambaran penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan mengenai segi-segi teoritis dari perkawinan antar agama, yaitu mengenai pengertian perkawinan campuran menurut GHR S.1898 No 158 dan menurut UU No.1 Tahun 1974, juga diuraikan tentang pandangan mengenai perkawinan campuran antar agama menurut :

- a) ketentuan hukum Islam
- b) ketentuan agama Kristen Protestan dan Katolik
- c) ketentuan agama Hindu dan Budha

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perkawinan campuran antar agama merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan juga penelitian lapangan.

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian secara obyektif mengenai perkawinan antar agama (bersifat diskriptif analitis), serta dapat memberikan masukan bagi kemungkinan mempertegas pengaturannya tentang perkawinan antar agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang melakukannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian , diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitan lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan antar agama

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang digunakan sebagai pendukung pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PEKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita . Tidak cukup hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, harus ada ikatan kedua-duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 sangat penting, hal ini tampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani. Tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan dikemukakan oleh Wantjik Saleh bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang

pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.¹¹⁾

Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹²⁾

Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹³⁾

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah ialah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang baik syarat intern maupun syarat ekstern.¹⁴⁾

Dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, juga sekaligus memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat "...dengan tujuan

11) Wantjik Saleh, " Hukum Perkawinan Indonesia ", Ghalia Indonesia, 1980, hal. 14

12) Riduan Syahrani, " Seluk Belik dan Asas-Asas Hukum Perdata ", Alumni, 1989, hal. 67

13) Wantjik Saleh, op. cit, hal. 15

14) Soetojo Prawirohamidjojo, " Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia ", Airlangga University Press, 1988, hal. 39

membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kata ‘kekal’ yang terdapat dalam rumusan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk ‘seumur hidup’ bukan untuk jangka waktu tertentu yang telah direncanakan. Perceraian dimungkinkan terjadi hanya karena betul-betul tidak mempunyai pilihan lain lagi, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini. Karena itu dalam perkawinan diperlukan terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran antar agama, ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Misalnya perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita Protestan dan sebaliknya.¹⁵⁾

Hilman Hadiksuma mengatakan; bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-

¹⁵⁾ Abdurrachman dan Riduan Syahrani, “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”, Alumni, 1978, hal. 20.

masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.¹⁶⁾

Selanjutnya Rusli dan R. Tama mengemukakan, bahwa dari pengertian perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan perkawinan antar agama ialah ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan campuran antar agama terkait dua peraturan (hukum) agama (yang berbeda) mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan.¹⁷⁾

UU No.1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan campuran antar agama, sehingga menjadi tidak jelas apakah perkawinan campuran antar agama dilarang atau dibolehkan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

¹⁶⁾ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal.18.

¹⁷⁾ Rusli dan R. Tama, "Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya", Dharma, 1984, hal.17.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata Pasal 27 yang isinya bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk didalamnya hak azasi untuk kawin sesama warga negara sekalipun berbeda agama.¹⁸⁾

Didalam kenyataan hidup di Indonesia yang warga negaranya terdiri dari berbagai suku bangsa dan memeluk berbagai agama, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perkawinan antar calon suami isteri yang berbeda agama.

1. Perkawinan Campuran Antar Agama Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, pengaturan perkawinan campuran terdapat dalam peraturan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu GHR yang termuat dalam S.1898 No. 158. Dikatakan dalam Pasal 1 GHR. S. 1898 No. 158 bahwa “yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.

Dikemukakan oleh P.H Sidharta bahwa istilah “hukum yang berlainan” ini kalau ditafsirkan secara luas meliputi pengertian sebagai berikut :

- 1) Hukum yang berlainan itu dapat terjadi campuran antara sistem hukum Perdata Barat dan sistem Hukum Adat, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar golongan (intergentiel).

¹⁸⁾ Purwoto S. Gandasubrata, “Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antara Agama”, Makalah BPHN, 1988, hal.3.

- 2) Hukum yang berlainan dapat terjadi campuran antara sistem Hukum Adat yang satu dengan sistem Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar tempat (interlocaal).
- 3) Hukum yang berlainan dapat terjadi campuran antara sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar agama (interreligious)
- 4) Hukum yang berlainan dapat terjadi campuran antara sistem Hukum Nasional dengan sistem Hukum Asing, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran Internasional.¹⁹⁾

Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa yang termasuk perkawinan campura yaitu perkawinan international, perkawinan antar golongan, perkawinan antar tempat (antar adat), perkawinan antar agama.²⁰⁾

Dengan demikian perkawinan campuran menurut bunyi Pasal 1 GHR adalah luas sekali, sebab pengertian perkawinan campuran tersebut dititik beratkan pada adanya perbedaan hukum yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan di Indonesia yakni meliputi, perkawinan intergentiel, perkawinan interlocaal, perkawinan internasional dan perkawinan antar agama. Oleh karena itu terhadap perkawinan antar agama berlaku GHR.

¹⁹⁾ Sidartha P.H., "Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum Pada Dewasa Ini", Hukum dan Pembangunan, 1992, hal. 339.

²⁰⁾ Sunaryati Hartono, "Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat", hal. 110.

2. Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU No.1 Tahun 1974, tidak ada satu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Sedangkan pengertian istilah perkawinan campuran menurut UU No.1 Tahun 1974, termaktub dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:


Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

P.H. Sidharta mengemukakan bahwa, Undang-undang perkawinan melarang dilangsungkannya perkawinan campuran antar agama, karena dilarang oleh hukum agama, pendapat ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f UU No.1 Tahun 1974. Dan perkawinan antar agama telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 57 jo. Pasal 2 ayat (1).²¹⁾

Sehubungan dengan ketidakjelasan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung (MA) melalui surat ketua MA Nomor KMA/072/1981 Tanggal 20 April 1981, perihal pelaksanaan perkawinan campuran yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, antara lain mengemukakan:

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan yang lainnya.

²¹⁾ Sidharta P.H., op. cit., hal. 343.



- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antara mereka itu, ada yang menjalani suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat disebutkan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan S.1898 Nomor 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran yang dimaksud.
- 4) Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "staatshuwelijk", maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harap dengan hormat perkenan :
 - a) Yth. Sdr Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam penangungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud.
 - b) Yth. Sdr Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal ini Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang agar dapat menyelenggarakan perkawinan campuran, termasuk antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi dengan baik.

Mengenai surat ketua MA tersebut diatas, Octavianus Eoh berkomentar bahwa :

- 1) Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkawinan antar dua orang yang berbeda agama termasuk dalam perkawinan campuran.
- 2) Dalam pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum suami dengan tidak memandang agamanya.
- 3) Mahkamah Agung berpendirian bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu "staatshuwelijk" berarti suatu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah.

- 4) Untuk menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung mengharapkan ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan perkawinan antar dua orang yang berbeda agama.

Dalam uraian diatas dapat diketahui bahwa kontroversi mengenai boleh atau tidaknya perkawinan antar agama , tidak lain disebabkan oleh tidak lengkapnya dan tidak jelasnya UU No.1 Tahun 1974 mengatur perkawinan antar agama.

Oleh karena Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas , maka hakim harus mencari hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.²²⁾

Lebih lanjut Van Eikma Hommes seperti yang disitir oleh Sudikno Mertokusumo, mengemukakan penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum mengingat peristiwa konkrit.²³⁾

Proses penemuan hukum menjadi suatu hal yang penting, mengingat ketidakjelasan bahkan ketiadaan peraturan hukum konkrit (Undang-Undang) yang mengatur tentang suatu hal mungkin saja terjadi. Tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kegiatan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.²⁴⁾

Adapun cara yang harus ditempuh sehubungan dengan penemuan hukum tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.1 Tahun 1970 yang

²²⁾ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, 1993, hal. 4.

²³⁾ Ibid., hal. 4.

²⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, "Bunga Rampai Ilmu Hukum", Liberty, 1984, hal.139.

menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai kepermukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, kemudian baru diciptakan.²⁵⁾

Scholten seperti yang disitir oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa dalam perlakuan manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari, dan menemukan.²⁶⁾

Hukum dan rasa keadilan yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan inilah yang perlu dirumuskan oleh hakim dalam putusannya, sehingga menjadi yurisprudensi dan bilamana dipublikasikan dapat dijadikan pedoman bagi para hakim lainnya.

Peranan hakim dalam membentuk yurisprudensi, jelas sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah perkawinan antar agama, karena selain alasan kewajiban yang melekat pada hakim, juga faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama. Selain itu tuntutan penyelesaian itu adalah wajar, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia harus diwujudkan oleh hakim.

Penemuan hukum oleh hakim dalam hal perkawinan antar agama dapat dilihat pada putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989. Dalam putusan tersebut kita saksikan pendirian Mahkamah Agung (MA) yang tetap menjunjung tinggi diperbolehkannya perkawinan antar agama, walaupun antara seorang perempuan Indonesia asli yang beragama Islam (Andi Vonny Gani P)

²⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)”, Liberty, 1996, hal.47.

²⁶⁾ Ibid., hal. 47.

dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan (Adrianus Peter Hendrik Nelwan) dengan mempertimbangkan bahwa :

- UU No.1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami-isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan;
- Hak untuk kawin dengan sesama warga negara meskipun berlainan agama tercakup dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;
- UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antara suami-isteri yang berlainan agama. Meskipun demikian GHR tidak dapat dipakai karena adanya perbedaan prinsip maupun falsafah yang lebar dalam UU No.1 Tahun 1974;
- Penolakan KUA untuk melangsungkan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dan laki-laki yang beragama Kristen Protestan sudah tepat;
- Kehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, harus ditafsirkan bahwa pemohon tidak lagi menghiraukan sistem agama Islam;
- Pasal 8f UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki;
- Kantor catatan sipil wajib menerima permohonan untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami-isteri yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya tentang adanya kekosongan hukum dalam UU No.1 Tahun 1974, sementara kenyataannya bahwa banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung dalam putusannya MA No.1400 K/Pdt/1986 berpendapat :

Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena mambiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Putusan ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mampu mengisi kekosongan hukum dalam hal perkawinan yang menyangkut perbedaan agama. Sehubungan dengan itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Dalam penemuan hukum yang problem oriented kepentingan *justiciabele* (pencari keadilan) lebih diutamakan. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 No.1400 K/Pdt/1986 dalam menafsirkan UU No.1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan beda agama.²⁷⁾

C. PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA MENURUT PANDANGAN AGAMA

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menunjuk kepada masing-masing agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, oleh karenanya dalam pembahasan ini akan dikemukakan pandangan hukum agama terhadap perkawinan antar agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor I/PNPS/1965 ada lima agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha.

1. Pandangan Agama Islam

Pandangan Islam terhadap perkawinan antar agama dapat dilihat pada dua ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Maidah ayat 5 yang terjemahannya sebagai berikut :

“Janganlah kamu mengawini wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-

²⁷⁾ Ibid., hal. 102.

orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman...” (Surat Al-Baqarah ayat 221).

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu...” (Surat Al-Maidah ayat 5).

Dan bunyi terjemahan kedua ayat tersebut diatas dapat diketahui, bahwa agama Islam mengatur tentang perkawinan antar agama adalah sebagai berikut :

a. Islam melarang laki-laki muslim kawin dengan wanita musyrik.

Larangan ini dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, demikian pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai sesuai dengan tuntunan Islam.

Adapun yang dimaksud dengan perempuan musyrik adalah perempuan penyembah berhala dan patung-patung, yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi mediator untuk mendekatkan seseorang kepada Allah, termasuk didalamnya adalah perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah dan akhirat.²⁸⁾

b. Islam membolehkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab.

Pengertian “Ahli Kitab” menurut ulama Hanafi ialah orang yang beriman kepada seorang nabi dan mengakui sebuah kitab suci, sedangkan menurut ulama Syafei adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab dalam tulisan ini adalah orang Yahudi dan Nasrani.

²⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1978, hal. 8.

Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki muslim untuk mengawini perempuan ahli kitab, oleh karena adanya titik pertemuan antara ajaran-ajaran agama mereka dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi oleh karena berasal dari satu sumber, yaitu wahyu Allah. Baik yahudi, Nasrani maupun Islam mengajarkan iman kepada Allah, kepada akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Malaikat dan kepada Rasul.²⁹⁾

Perkawinan antar agama antara seorang laki-laki Islam dengan seorang wanita ahli kitab sah menurut hukum Islam, walaupun wanita itu tetap memeluk agamanya. Namun perkawinan seorang laki-laki Islam dengan wanita Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Akan tetapi Islam membolehkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab bersifat tidak mutlak artinya harus memenuhi syarat tertentu yaitu, terjaminnya keselamatan agama suami dan anak keturunannya dengan kata lain laki-laki Islam itu harus kuat imannya.

Lebih jauh Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML seperti yang dikutip oleh Zulkarnaen mengatakan, bahwa wanita Ahli Kitab yang menganut agama Yahudi atau Nasrani setelah Al-Qur'an diturunkan/Nabi dibangkitkan, tidak halal dinikahi.³⁰⁾

c. Perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki non muslim.

²⁹⁾ Ibid., hal. 11.

³⁰⁾ Zulkarnaen, "Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis", Ilmu dan Budaya, 1990, hal. 677.

Islam melarang perkawinan wanita Islam dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki ahli kitab, musyrik, atau atheis, dengan pertimbangan keselamatan agama perempuan yang beragama Islam, jangan sampai agamanya tanggal karena pengaruh suaminya.³¹⁾

Apabila perempuan Islam tetap melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki musyrik, kafir, atheis atau ahli kitab, perkawinan mereka tidak diakui dan tidak sah menurut Islam.

Dari apa yang telah diuraikan dimuka tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan antar agama dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agama Islam melarang umat Islam kawin dengan orang bukan ahli kitab, Polytheisme dan Atheisme.
- 2) Agama Islam melarang wanita Islam kawin dengan laki-laki non Islam.
- 3) Mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita bukan Islam yang ahli kitab, terdapat tiga macam pendapat dikalangan para ulama yaitu:
 - a. Memperbolehkan tanpa syarat tertentu;
 - b. Memperbolehkan dengan syarat tertentu;
 - c. Melarang secara mutlak.

2. Pandangan Agama Kristen Katholik

Hukum Perkawinan Katholik selain diatur dalam Alkitab juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hukum Kanonik (yang telah mengalami perubahan) ini

³¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hal.16.

disahkan pada tanggal 25 Januari 1983 dan mulai berlaku hari Minggu pertama advent tanggal 27 November 1983.

Dikemukakan oleh Octavianus Eoh bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik harus dipenuhi tiga hal, yaitu:

- a. Adanya persetujuan atau kesepakatan.
- b. Tidak adanya halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah.
- c. Perkawinan harus dilakukan menurut aturan gereja.³²⁾

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan orang bukan Katholik dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah.

Gereja Katholik pada umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan orang bukan Katholik, tidak merupakan pasangan yang ideal karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen, maka agama Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.

Dalam hukum Kanonik, perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari ordinari wilayah.

Dari uraian diatas maka ini dapat diketahui bahwa agama Katholik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan

³²⁾ Octavianus Eoh, "Masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Administratif Kupang)", 1990, hal. 179

Katholik. Namun demikian gereja Katholik menurut Zulkarnaen bersifat realistik yaitu, bahwa dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap perkawinan antara agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katholik mau berjanji bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katholik melaksanakan imannya dan bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik. Sebaliknya pihak yang Katholik juga harus berjanji bahwa ia tetap setia pada keyakinannya sebagai orang Katholik dan ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik³³⁾

3. Pandangan Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, sebab tujuan utama didalam perkawinan menurut agama Protestan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan tidak seagama.

Demi kesejahteraan perkawinan, gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka. Akan tetapi agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen Protestan, dengan syarat bahwa pihak yang bukan Protestan harus membuat surat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan digereja.³⁴⁾

Pdt.DR. Fridolin Ukur seperti yang dikutip oleh Octavianus Eoh mengemukakan, bahwa dalam hal terjadi perkawinan seorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka:

³³⁾ Zulkarnaen, "Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis", Ilmu dan Budaya, 1990, hal. 679.

³⁴⁾ Rusli dan R.Tama, "Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya", Dharma, 1984, hal.31.

- 1) Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
- 2) Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
- 3) Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
- 4) Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campuran beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia untuk ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami isteri yang seiman.
- 5) Adapula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malahan anggota gereja yang kawin dengan orang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.³⁵⁾

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dimana salah satu pihak beragama Protestan, maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih, apakah menikah dicatat sipil atau diberkati di gereja atau bahkan mengikuti agama dari calon suami atau isterinya.

4. Pandangan Agama Hindu

Berdasarkan Kitab Manusmreti (Manundharmasastra), perkawinan bersifat religious dan obligatair karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk

³⁵⁾ Octavianus Eoh, "Masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dikota Administratif Kupang)", 1990, hal. 182-183.

mempunyai keturunan guna menebus dosa/menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Perkawinan(Wiwaha) diidentikkan dengan sakraman (Samskara), sehingga lembaga perkawinan tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum agama.³⁶⁾

Wiwaha Samskara itu wajib hukumnya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama (Dharma). Perkawinan sebagai suatu sakramen adalah suatu ritualia yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak disakralkan tidak mempunyai akibat kebal hukum.³⁷⁾

Dalam kitab Manundharmasatra III (20) disebutkan secara definitif delapan bentuk perkawinan Hindu. M III:20 berbunyi :”Hai manusia, perhatikanlah oleh kamu sekarang, semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat golongan wanita samskara, sebagian ada membawa pahala dan sebagian dapat menimbulkan azab derita, baik selagi hidupnya maupun kelak sesudah matinya”. Kemudiasn didalam M III:21 disebutkan :”Delapan bentuk perkawinan itu adalah : Brahmana Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha/Aura Wiwaha. Prajapti Wiwaha, Asura Wiwaha, Chandra Wiwaha, Raksa Wiwaha dan Visaka Wiwaha”,³⁸⁾

Dari delapan bentuk perkawinan Hindu yang telah disebutkan diatas, tidak ada satupun mengenai masalah perkawinan antar agama. Namun agama Hindu menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melakukan tata perkawinan adalah agama, dan perkawinan hanya dapat disahkan berdasarkan hukum Hindu kalau kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu.

³⁶⁾ Zulkarnae, "Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis", Ilmu dan Budaya, 1990, hal. 680.

³⁷⁾ Resli dan R.Tama, "Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya", Dharma, 1984, hal. 29.

³⁸⁾ Ibid., hal. 30.

Menurut hukum Hindu tidak ada suatu ketentuan yang memungkinkan untuk mengesahkan perkawinan beda agama. Agama Hindu baru mau mengesahkan perkawinan tersebut, apabila pihak yang bukan Hindu telah di sudikan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani Sudiradhani (surat pernyataan masuk agama Hindu). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama.

5. Pandangan Agama Budha

Sebagaimana agama-agama lainnya agama Budha juga mempunyai kitab Suci Tripitaka (Tipitaka). Tetapi ada satu hal yang berbeda, yaitu dalam kitab suci tripitaka tidak diatur tata cara perkawinan. Walaupun agama Budha tidak mengatur tentang perkawinan, namun dalam prakteknya salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perkawinan adalah bahwa kedua mempelai hendaklah se-Dharma (seagama). Dengan demikian agama Budha melarang umatnya untuk melakukan perkawinan antar agama.³⁹⁾

D. KEABSAHAN PERKAWINAN

Apabila diperhatikan sejarah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan bahwa perancang Undang-Undang Perkawinan ini semula menghendaki yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini tampak dari rancangan Pasal 2 yang berbunyi :

³⁹⁾ Zulkarnaen, "Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis", Ilmu dan Budaya, 1990, hal. 680.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- 2) Pencatatan perkawinan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam perundangan tersendiri.

Dalam menafsirkan keabsahan perkawinan berdasar Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 muncul perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dari hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sahnyanya perkawinan.⁴⁰⁾

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila disamping dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, juga dicatatkan. Karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.

Demikian baik pendapat pertama maupun pendapat kedua berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut hukum perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan: "Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungannya perdata".

Perbedaan dari kedua pendapat ini adalah terletak pada fungsi pencatatan perkawinan. Pendapat pertama menganggap fungsi pencatatan perkawinan hanya kepentingan administratif belaka, tidak menentukan sahnyanya perkawinan. Sedangkan

⁴⁰⁾ Riduan Sahrani, " Seluk Beluk dan Asas-Asa Hukum Perdata", Alumni, 1989, hal. 88.

pendapat kedua menganggap bahwa fungsi pencatatan perkawinan adalah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Pendapat pertama yang mengemukakan bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah kepentingan administratif belaka, didasarkan pada penjelasan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri". Dan mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 itu telah diatur dalam Bab II dan Bab III (Pasal 3 s/d 11) PP No. 9 Tahun 1975. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Tujuh ribu limaratus rupiah).
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Tujuh ribu limaratus rupiah).

Dari bunyi Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 tersebut teranglah bahwa pelanggaran terhadap keharusan pendaftaran/pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.

Dalam prakteknya pendapat pertama ini diikuti oleh peradilan. Hal ini dapat dilihat dari putusan MA sebagai berikut:

- 1) Di dalam putusan Mahkamah Agung No.2147/Pid/1988 tanggal 22 Juli 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.104/Pid/S/1988/PT. Bdg, tanggal 4 Juli 1988 jo. No.237.Pid/S/1987/PN.BB, tanggal 4 April 1988 yang dapat ditarik abstrak hukum sebagai berikut:
 - a. Suatu perkawinan 'Akad Nikah' yang dilangsungkan menurut agama Islam, tanpa diawasi atau dicatat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (P.3.N) yang diangkat oleh Menteri Agama RI atau Pegawai yang ditunjuk olehnya, asalkan nikah tersebut telah memenuhi Syariah Islam (Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974)
 - b. UU No.1 Tahun 1974, pada prinsipnya menganut azas monogami, dengan pengecualian tertentu. Sehingga, seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan tidak diizinkan kawin lagi tanpa persetujuan isterinya dan tanpa izin Pengadilan Agama ex Pasal 3 jo.4 jo.5 undang-undang tersebut.
 - c. Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka pasal 279 ayat (1) K.U.H. Pidana dapat diterapkan terhadap mereka yang semula tidak tunduk Pasal 27 B.W. (Varia Peradilan, No. 77, Februari, 1992:59).
- 2) Di dalam putusan Mahkamah Agung perkara No. 1073 K/Pid/1994 tanggal 24 Maret 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi perkara No.26/Pid/S/1964/PT.DPS tanggal 22 Maret 1994 jo. Putusan Pengadilan Negeri perkara No. 28/Pid/S/1993/PN Amlapura tanggal 4 Desember 1993 jo. No. 26/Pid.S/1994/PT.DPS tertanggal 22 mart 1994 yang dapat ditarik abstrak hukum sebagai berikut:

- a. Perkawinan seorang pria dengan isterinya (Ny. Sulanderi) maupun kemudian dengan istrinya ke II (Yuning), yang keduanya telah dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu Bali dan pelaksanaannya diselesaikan oleh yang berwenang, Pedanda dan kedua perkawinan ini ternyata tidak dicatatkan di Balai Pencatatan Nikah menurut Hukum Agama Hindu Bali, perkawinan ke-I (dengan Sulanderi) adalah sah hukumnya, sehingga akan merupakan penghalang untuk melaksanakan perkawinan yang kedua (dengan Ni. Yuning), ex Pasal 279 (1) K.U.H.Pidana;
- b. Keabsahan suatu perkawinan, bukan karena adanya pencatatan/telah dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, melainkan karena perkawinan itu sendiri telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut Hukum Agama ex Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. (Varia Peradilan, No.123, Desember, 1995:30).

Selanjutnya pendapat kedua menyatakan, bahwa fungsi pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut pendapat yang kedua ini, kedua ayat dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai satu kesatuan. Dalam arti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan, sebab akte perkawinan merupakan bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Apabila Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d Pasal 21) dan Bab IV (Pasal 22 s/d 28) mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, maka pencegahan maupun pembatalan suatu perkawinan hanyalah mungkin dilakukan apabila prosedur pendaftaran/pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 3 s/d 11). Jika Perkawinan dianggap sah tanpa pendaftaran/pencatatan maka kedua bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berguna. Juga, seandainya pencatatan perkawinan dianggap

tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, maka banyaklah diantara perbaikan-perbaikan yang diinginkan oleh masyarakat yang hendak dicapai dengan UU No.1 Tahun 1974 yang dilaksanakan, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan sebagainya.⁴¹⁾

Pendapat kedua diatas, Sejalan dengan penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 butir 4 huruf b yang berbunyi:

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dikemukakan oleh Abdurrahman bahwa dari rumusan penjelasan umum tersebut, menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan terhadap suatu perkawinan.⁴²⁾ Selain itu juga pendapat kedua ini, sejalan dengan bunyi Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari bunyi Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ini adalah merupakan salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.⁴³⁾

⁴¹⁾ Saidus Syahar, "Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)", Alumni, 1976, hal. 21.

⁴²⁾ Abdurrahman, "Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia", Alumni, 1978, hal. 13.

⁴³⁾ Ibid., hal. 15.

Selanjutnya dikemukakan oleh Abdurrahman, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai pria dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975.⁴⁴⁾

Khaidir mengemukakan bahwa dengan dicatatkannya perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan, juga memudahkan dalam urusan birokarasi, misalnya mengurus akte kelahiran, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami-isteri) dengan pihak ketiga menyangkut lalulintas harta bersama di masyarakat.⁴⁵⁾

Pendapat senada dikemukakan oleh Saidus Syahar yang menyatakan bahwa hakekat dari pencatatan perkawinan antar lain:

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;

⁴⁴⁾ Ibid., hal. 15-16.

⁴⁵⁾ Khaidir, "Manfaat Pencatatan Perkawinan", Suara Merdeka, 2 Januari 1997.

- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
- c. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;
- d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan;⁴⁶⁾

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bukti diakuinya suatu perkawinan tersebut oleh negara, sehingga memberikan kepastian hukum kepada dua belah pihak, kepastian menyangkut hak kewajiban, status anak, status harta bersama dan warisan. Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dari kesimpulan tersebut diatas dengan merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindung maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengesahkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁴⁷⁾ Serta merujuk juga pada pendapat Riduan Syahrani yang mengemukakan bahwa perkawinan menurut UU No.1 Tahun

⁴⁶⁾ Saidus Syahar , "Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Diinjau dari Segi Hukum Islam)", Alumni , 1981, hal.108.

⁴⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1996, hal. 11.

- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
- c. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;
- d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan;⁴⁶⁾

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bukti diakuinya suatu perkawinan tersebut oleh negara, sehingga memberikan kepastian hukum kepada dua belah pihak, kepastian menyangkut hak kewajiban, status anak, status harta bersama dan warisan. Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dari kesimpulan tersebut diatas dengan merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindung maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengesahkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁴⁷⁾ Serta merujuk juga pada pendapat Riduan Syahrani yang mengemukakan bahwa perkawinan menurut UU No.1 Tahun

⁴⁶⁾ Saidus Syahar , "Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Diinjau dari Segi Hukum Islam)", Alumni , 1981, hal.108.

⁴⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1996, hal. 11.

1974 merupakan perbuatan keagamaan dan perbuatan hukum, maka menurut hemat penulis untuk sahnyanya suatu perkawinan tidak cukup hanya dilakukan menurut hukum agama saja, tetapi harus disertai dengan pencatatan perkawinan tersebut oleh instansi yang berwenang, jadi kedua-duanya harus dipenuhi.⁴⁸⁾

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak mengalami kesulitan apabila yang melangsungkan perkawinan calon suami-isteri tidak berbeda agama. Akan lain halnya apabila yang akan melangsungkan perkawinan itu calon suami-isteri yang berbeda agama, maka akan timbul masalah, hukum agama yang mana, hukum agama pihak pria atau hukum agama pihak wanita atau kedua-duanya.

Menurut Hilman Hadikusumo bahwa kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami, atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan bagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu atau Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.⁴⁹⁾

Menurut Ichtijanto, pelaksanaan dan kelangsungan perkawinan campuran (akibat perbedaan agama) sebaiknya menurut satu hukum agama saja, yaitu hukum agama suami. Ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. Dan dalam perkawinan

⁴⁸⁾ Riduan Syahrani, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata", Alumni, 1989, hal. 81.

⁴⁹⁾ Hilman Hadikusumo, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal. 26-27.

campuran sebagai suatu bentuk *Conflict of Laws*, hendaknya dua hukum yang berhadapan berbeda dalam kedudukan yang setara (asas persamarataan). Sebab kita harus konsekuen dan menyadari bahwa negara ini dibangun bersama-sama penganut agama lain.⁵⁰⁾

Secara historis dapat diketahui bahwa, sebelum UU No.1 Tahun 1974 diundangkan, Dewan Gereja-Gereja Indonesia dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemerintah dan DPR yang isinya antara lain, "Bagaimana kalau calon pasangan suami isteri itu menganut agama yang berbeda ?". Atas pertanyaan tersebut, maka pemerintah dalam jawabannya memberikan penjelasan ,(Surat Sekneg RI Tanggal 31 Januari 1974 No. B-93/M-SEKNEG/1/74), sebagai berikut:

Masalah yang penting yang sekiranya perlu ditugaskan dalam kasus suami isteri yang berbeda agama, bahwa tidak terkandung maksud dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengadakan pemaksaan/desakan agama yang satu terhadap yang lainnya dan sama sekali bukan pula dimaksudkan untuk menganjurkan seorang untuk berpindah agama. Kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu jelas dijamin menurut UUD. Oleh karena itu sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut salah satu cara sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan ini tentunya yang dipilih/disepakati oleh kedua calon mempelai maka perkawinan itu adalah sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, sahnya perkawinan antara calon suami isteri yang berbeda agama dilaksanakan menurut aturan tata-tertib salah satu agamanya. Dalam prakteknya menurut Soetojo Prawirohamidjojo dengan melalui pemilihan hukum (*rechtskeuze*).⁵¹⁾

⁵⁰⁾ Ichtijanto, "Perkawinan Cmpuran Dalam Negeri RI : Suatu Studi ke Arah Hukum Yang Dicitacitakan", Hukum dan Pembangunan, 1993, hal. 349.

⁵¹⁾ Soetojo Prawirohamidjojo, "Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Airlangga University Press, 1986, hal. 98.

E. AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN

1. Terhadap Isteri

Akibat perkawinan campuran terhadap isteri diatur dalam Pasal 58 dan 59 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isteri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (Pasal 58 UU No.1 Tahun 1974).
- b. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

Meskipun status hukum isteri berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengikuti status hukum suaminya, namun dalam hal kewarganegaraan isteri diatur oleh UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7 UU No. 62 Tahun 1958 menentukan :

- (1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Indonesia memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai

kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

- (2) Dengan pengecualian tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 1 tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam 1 tahun itu suami tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesiannya. Keterangan untuk itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (3) Apabila salah satu keterangan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 62 Tahun 1958 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lain tidak boleh dinyatakan.
- (4) Keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 8 UU No. 62 Tahun 1958 menetapkan :

- (1) Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang warganegara asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila pada waktu 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali

apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

- (2) Keterangan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Bertitik tolak dari Pasal 7 dan 8 UU No.62 Tahun 1958, dapatlah disimpulkan bahwa UU No.62 Tahun 1958 memberikan kebebasan kepada isteri apakah ia akan mengikuti kewarganegaraan suaminya atau tidak.

Apabila seorang isteri akan mengikuti kewarganegaraan suaminya, maka dalam waktu 1 tahun terhitung sejak perkawinannya harus menyatakan diri kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal mereka.

Selanjutnya apabila dalam waktu 1 tahun terhitung sejak perkawinannya, tidak menyatakan untuk itu di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal mereka, maka isteri tersebut akan kehilangan untuk memperoleh kewarganegaraan suami karena perkawinan.

Kemudian apabila perkawinan diatas bubar berdasarkan Pasal 11 dan 12 UU No. 62 Tahun 1958, isteri dalam waktu 1 tahun dapat menyatakan kembali untuk memperoleh kewarganegaraan asalnya. Untuk itu ia harus menyatakan di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat mereka bertempat tinggal.

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. Terhadap Anak

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan :

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.

Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak, yaitu :

Anak yang lahir sebagai akibat campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari bapaknya.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan UU No.62 Tahun 1958 :

1. Pada dasarnya UU No.62 Tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b: orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warganegara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin dibawah 18 tahun.

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan didalam perkawinan sah seperti yang disebut dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 maka

kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.

2. Pasal 1 huruf c UU No.62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warganegara Republik Indonesia, maka anak tersebut memperoleh warganegara Republik Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958).
4. Apabila hubungan hukum keluarga antara anak dan ayah tidak ada apabila yang dimaksud Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974, yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka hanya ada hubungan dengan ibunya dan memperoleh kewarganegaraan ibunya.
5. Juga dapat anak-anak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 UU No.62 Tahun 1958).

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan :

1. Anak yang lahir dalam perkawinan campuran memperoleh status hukum kewarganegaraan ayahnya.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan antara keduanya yang berlainan status warganegaranya anak itu mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan.⁵²⁾

PENOLAKAN, PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN

1. Penolakan

Dalam Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 ditentukan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan atau melaporkan kehendak itu kepada pegawai pencatatan perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilaporkan 10 hari hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi apabila terjadi suatu alasan yang penting maka pemberitahuan tersebut dapat kurang dari 10 hari dengan persetujuan camat.

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis oleh calon mempelai sendiri atau orang tua/wali atau diwalikan kepada orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau nama suami terdahulu.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan tersebut, selanjutnya ia mengadakan penelitian. Apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah

⁵²⁾ Wibowo Reksopradoto, "Hukum Perkawinan Nasional", Iktikad Baik, Semarang, 1977, hal. 82-83.

tidak terdapat halangan perkawinan. Disamping itu pegawai pencatatan juga harus meneliti kelengkapan administrasi, seperti akte kelahiran, surat izin dan lain sebagainya.

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai. Dan pegawai tersebut akan melakukan penolakan untuk melangsungkan perkawinan.

Perihal penolakan untuk melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa pegawai pencatat perkawinan akan melakukan penolakan untuk melangsungkan perkawinan, apabila ia berpendapat bahwa terhadap perkawinan itu terdapat adanya larangan menurut undang-undang.

Adapun larangan perkawinan yang dapat dijadikan dasar oleh pegawai pencatat untuk menolak melangsungkan perkawinan adalah sebagai mana disebutkan pada Pasal 6 (1), 7, 8, 9 dan Pasal 10 UU No.1 Tahun 1974, yang terdiri dari :

- a) Larangan karena adanya hubungan darah, hubungan susuan, hubungan saudara, hubungan saudara dengan isteri, karena ada hubungan yang dilarang agama dan peraturan lain.
- b) Belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tanpa adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk atau

tanpa persetujuan kedua calon mempelai, serta kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun izin kedua orang tua/wali.

- c) Salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali ada izin dari pengadilan.
- d) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, kecuali agama dan kepercayaannya mengizinkannya.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) UU No.1 Tahun 1974, ditentukan bahwa dalam hal adanya penolakan, maka penolakan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis disertai dengan alasan-alasannya. Atas penolakan tersebut calon mempelai berhak mengajukan permohonan ke pengadilan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kemudian berdasar permohonan tersebut pengadilan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah menguatkan penolakan atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

2. Pencegahan

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat akan melakukan penolakan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi apabila dari hasil penelitian tersebut ternyata tidak ada halangan perkawinan dan semua persyaratan telah tepenuhi, maka pegawai pencatat melakukan pengumuman perkawinan.

Maksud diadakannya pengumuman, adalah untuk membeberkan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkawinan itu, untuk melakukan pencegahan apabila diketahui ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perihal pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III, pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 13 menyatakan bahwa, "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai 12 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga/darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan polygami;
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin lagi;
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Mereka yang dapat mencegah perkawinan, ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan cara memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan dan begitu juga diberitahukan kepada calon mempelai oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan jika pencegahan belum dicabut, dan pencabutan atas pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan cara menarik kembali permohonan pencegahan oleh pihak yang mencegah atau berdasar putusan pengadilan.

3. Pembatalan

Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam 'Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP No.9 Tahun 1975) dalam Bab VI, Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pada pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dari bunyi Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami dan isteri) atau salah satu pihak (suami atau isteri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi apabila diteliti bunyi Pasal 26 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya...", maka ternyata perkawinan yang dapat dibatalkan, tidak saja perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua) orang saksi.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, oleh kaerena itu permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada

pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimintakan pembatalannya itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri. Dan permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak.

Adapun mereka yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah mereka sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk (akan diatur dalam peraturan perundang-undangan);

Apabila dilihat dari mereka yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka saudara kandung, saudara seayah, saudara se-ibu, paman dan keluarga lainnya serta masyarakat umum, tidak berhak mengajukan pembatalan suatu perkawinan ke pengadilan. Walaupun demikian mereka dapat memberitahukan kepada yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Selanjutnya mengenai berlakunya putusan batalnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap
- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari bunyi Pasal 28 tersebut diatas dapat diketahui bahwa keputusan tentang batalnya perkawinan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan pengecualian bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap sebagai anak sah. Suami atau isteri yang beritikad baik berhak atas harta bersama dan orang ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik dapat tetap mendapatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan juga penelitian lapangan.

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian yang bersifat diskriptif analitis, maksudnya ialah memberikan gambaran secara obyektif mengenai perkawinan antar agama.

Hasil analisis dari penelitian diharapkan dapat mengungkapkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan antar agama dan sekaligus memberikan masukan bagi kemungkinan mempertegas pengaturannya tentang perkawinan antar agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang melakukannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian , diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

A. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian “Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara pendekatan yang

berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan juga penelitian lapangan.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian secara obyektif mengenai perkawinan antar agama (bersifat diskriptif analitis), serta dapat memberikan masukan bagi kemungkinan mempertegas pengaturannya tentang perkawinan campuran antar agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang melakukannya. Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisa terhadap berbagai aspek hukum perkawinan campuran antar agama guna menentukan kedudukan dua orang yang berbeda agama dalam melangsungkan suatu perkawinan.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penduduk Pemerintahan Kota Yogyakarta terdiri dari berbagai pemeluk agama yang diakui di Indonesia sehingga potensil untuk terjadinya perkawinan antar agama.

D. POPULASI

Pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yaitu :

1. Kepala dan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah Kota Yogyakarta.
2. Kepala Dan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil (KCS) Kota Yogyakarta.
3. Pemuka Agama/Pejabat Gereja yang diangkat atau berperan sebagai pembantu pegawai pencatat perlawinan
4. Hakim pada Pengadilan Negeri.
5. Hakim pada Pengadilan Agama.
6. Pemuka Agama untuk tiap agama

E. JENIS DATA

Data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama, sedangkan data sekunder diambil dari tulisan-tulisan berkenaan dengan penelitian dan data-data yang disusun berupa dokumen-dokumen.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama-tama mempelajari peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang menjadi objek penelitian dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah hukum dan

ketentuan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan perkawinan antar agama. Setelah itu disusun dalam kerangka yang sistematis guna memudahkan analisisnya.

2. Kuesioner

Kuesioner ditujukan kepada responden pegawai pencatatan perkawinan, adapun bentuk pertanyaan dalam kuesioner dibuat secara bervariasi, yaitu terdiri dari pertanyaan yang bersifat tertutup dan terarah untuk memilih salah satu jawaban yang telah disediakan, dan pertanyaan terbuka agar responden dapat secara bebas memberikan jawaban.

3. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Catatan Sipil, Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta Tokoh Agama. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman. Dan dikembangkan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

G. ANALISIS

Dengan metode Kualitatif, diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan ketentuan hukum yang menguasai pelaksanaan, pencatatan dan keabsahan perkawinan antar agama, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek

dan dibandingkan dengan uraian-uraian yang diperoleh melalui studi dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI NORMA AGAMA

Eksistensi norma agama telah diakui dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana ternyata dalam ketentuan-ketentuan:

Pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi:

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 8 huruf F yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Lebih dari itu, bagi bangsa Indonesia hakekatnya perkawinan pada dasarnya merupakan perwujudan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tampak dari penjelasan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan

perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam kaitannya dengan “agama” maka UU, No.1/PNPS/1965 (yang diundangkan dengan UU No.5 Tahun 1969), mengatakan “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, sedangkan Kong Hu Chu tidak diakui sebagai agama tetapi sebagai falsafah hidup”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa agama yang diakui dan dijamin hidup di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Selain dari kelima agama tersebut tidak dibolehkan hidup di Indonesia.

Di Kota Yogyakarta terdapat pemeluk dari 5 (lima) agama tersebut yang jumlahnya untuk masing-masing agama hingga tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : Jumlah penduduk Kota Yogyakarta

Menurut Agama Yang Dianut

No	Nama Kecamatan	Penduduk Menurut Agama					Menurut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Tegalrejo	28.378	3708	2862	41	118	41
2	Kec. Jetis	19560	3860	2244	38	178	79
3	Kec. Gedongtengen	13657	2561	1371	36	224	8
4	Kec. Ngampilan	15159	1444	829	48	75	2
5	Kec. Pakualaman	8186	1694	637	34	37	5
6	Kec. Danurejan	15947	2379	1252	60	85	32
7	Kec. Gondokusuman	36173	5436	6325	165	306	49
8	Kec. Wirobrajan	22038	3701	809	33	45	6
9	Kec. Mantriweron	26956	4201	1249	69	67	15
10	Kec. Kraton	16806	2436	496	36	3	1
11	Kec. Gondomanan	10313	1903	1392	6	246	14
12	Kec. Mergangsan	26382	2937	1829	77	94	59
13	Kec. Umbulharjo	61130	4950	2866	116	109	98
14	Kec. Kotagede	25875	1085	892	34	11	3
Jumlah		326560	42295	25053	793	1598	412

Sumber: Kantor Statistik Kota Yogyakarta

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa masing-masing agama terutama agama Islam, katholik, Protestan mempunyai pemeluk yang cukup besar. Dengan perbandingan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, penulis berpendapat bahwa di Kota Yogyakarta sangat potensial terjadinya perkawinan antar agama.

Sebagaimana diketahui, akibat dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, maka di Indonesia keabsahan perkawinan digantungkan pada hukum agama, karena hukum mengikuti adanya bermacam-macam agama, maka hukum mengakui pula adanya perbedaan hukum agama yang merupakan ke-Bhinekaan. Dengan demikian diakui pula adanya perbedaan hukum perkawinan dari agama yang berbeda, sesuai dengan UU No.1/PNPS/1965 yang mengakui pemeluk agama ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, maka hukum yang mempunyai peran untuk menetapkan keabsahan perkawinan adalah hukum Islam, hukum Kristen, hukum Katholik, hukum Hindu dan hukum Budha.

Menurut hukum Islam yang umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai wanita, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan "menikahkan" dari wali calon isteri dan kabul adalah kata "penerimaan" dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada

saat yang sama dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah⁵³⁾.

Dengan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 20 April 1990 No.1751/P/1989 (Varia Peradilan Tahun VI Nomor 62 Nopember 1990), maka pengucapan ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami dapat dilakukan melalui telepon. Ketidakhadiran secara phisik temanten pria ditempat domisili temanten wanita atau walinya yang mengijab-kabulkan tidak mengurangi absahnya perkawinan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam perkembangan teknologi dewasa ini dituntut sikap arif, kreatif dan inovatif dari hakim. Menurut kebiasaan perkawinan dihadiri secara fisik oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita disuatu tempat. Akan tetapi menurut Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan tanggal 20 April 1990 tersebut, pernikahan melalui telepon antara calon suami dan calon isteri yang berjauhan tempat tinggalnya (Indonesia-Amerika) itu sah. Mengingat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka dalam menentukan hukum haruslah diperhatikan pula perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi.⁵⁴⁾

Bismar Siregar menyatakan : "bahwa penetapan Pengadilan Agama itu sebagai putusan 'spektakuler' ...apa salahnya mengadakan pembaruan pelaksanaan nikah melalui telepon. Gagasan baru, tetapi bukan aneh".⁵⁵⁾

⁵³⁾ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal. 29

⁵⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1995, hal 104

⁵⁵⁾ Bismar Siregar, "Kawin Campur Antar Agama Bagaimana Penyelesaiannya", Varia Peradilan Tahun IV No.62 Tahun 1990.

Hal ini yang menarik dari perkara ini ialah diterimanya kaset rekaman jalannya upacara pernikahan sebagai alat bukti. Tentang hal ini Sudikno Merto kusumo mengatakan : “bahwa hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya (het rech hinkt achter de feiten aan), itu memang sifat hukum. Lebih-lebih dengan berkembang pesatnya teknologi dewasa ini, maka hukum (undang-undang) akan jauh ketinggalan. Tidak tergambar semula bahwa fotokopi, kaset dan telepon dapat merupakan alat bukti.....Dengan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tanggal 20 April 1990 maka kaset merupakan alat bukti”.⁵⁶⁾

Pengadilan Agama telah maju dan merupakan terobosan dalam menafsirkan ketentuan alat bukti. Penetapan ini menunjukkan hakim berpandangan “problem oriented” berpikir dengan mengacu kepada masalahnya dan merupakan sikap yang “tanggap” terhadap perkembangan teknologi dan sekaligus merupakan upaya mengatasi ketinggalan undang-undang dari peristiwanya.

Menurut agama Kristen/Katholik perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dari perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah di babtis (Kan.1055:2), ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan, 1057:2), tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan. 1097:1), tidak ada paksaan (Kan,1103), telah berumur 16(enam belas) tahun bagi pria dan berumur 14(empat belas) tahun

⁵⁶⁾ op. cit. hal. 104)

bagi wanita (Kan. 1083:1), salah satu atau kedua calon suami isteri itu tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan. 1086:1). Perkawinan dilakukan dihadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan. 108:1).⁵⁷⁾

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan ini. Tidak semua pendeta mempunyai tugas yang sama. Terhadap pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya ada ancaman hukumannya. Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu ialah harus dilaksanakan menurut Hukum Hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menurut agama Hindu. Jika berbeda agama dari calon suami isteri maka perkawinan itu tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua mempelai harus disudhikan kedalam agama Hindu. Menurut tradisi di Bali suatu perkawinan menurut Hukum Hindu yang dapat dinyatakan sah setelah melaksanakan upacara "Beakala" atau "Beakaon" yang dilakukan di Natar atau didepan Sanggah yang terdiri dari beberapa phase yaitu acara Saptapadi, Panigrahan, Lajahoma, dan Mejaya-jaya.⁵⁸⁾

Menurut Hukum Agama Budha Indonesia, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2). Untuk sahnya perkawinan maka calon suami isteri harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4-7 HPAB 1977. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah di Vihara atau Cetya atau didepan Altar Suci Sang Budha/Bodhisatwa setelah diresmikan dengan memanjatkan paritta-paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja. Yang berhak melakukan pelaksanaan

⁵⁷⁾ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia", MandarMaju, 1990, hal. 31.

⁵⁸⁾ *ibid.* hal. 32

upacara adalah Pandita Agama Budha Indonesia mulai dari tingkat Upasaka Bala Anu Pandita (UBAP), Upasaka Anu Pandita (UAP) dan Maha Pandita (MP).⁵⁹⁾

B. PENDIRIAN PENGADILAN TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Timbulnya kontroversi mengenai boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan antar agama, disebabkan oleh tidak lengkapnya dan tidak jelasnya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan antar agama.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam hal undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.⁶⁰⁾

Dalam keadaan yang demikian, jelas sangat diperlukan putusan hakim dalam menyelesaikan masalah perkawinan antar agama, karena selain dengan kewajiban yang melekat pada hakim, juga faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya distabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama.

Adapun putusan-putusan hakim tentang perkawinan antar agama dapat disebut sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

⁵⁹⁾ *ibid.* hal. 32

⁶⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, 1993, hal. 4.

382/Pdt/1986/PN.Jks.Ps tanggal 1 April 1986 antara Andi Vonny Gani P, wanita Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan, pria Kristen (Varia Peradilan, Th IV, No. 45, Juni 1989).

2. Putusan Mahkamah Agung No. 667K/Pdt/1991 tanggal 13 Agustus 1992 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.191/Pdt/P/1990/PN. Yk tanggal 10 Januari 1990, antara wanita beragama Islam dengan laki-laki Katholik.(tidak dipublikasikan)
3. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 143/Pdt/P/1990/PN. Yk. tanggal 9 Oktober 1990, antara laki-laki Islam dengan wanita Kristen. (tidak dipublikasikan)

Sudargo Gautama mencatat beberapa putusan hakim tentang diperbolehkannya perkawinan antar agama sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pdt/P/1990, 3 April 1990 antara Bambang Djatmiko Setiabudi, pria Indonesia Islam dan Maliangkay Sharon, perempuan Kristen, mendasarkan antara lain atas putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 (kasus Vonny Gani P.).
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 151/Pdt/P/1988 antara laki-laki Indonesia agama Budha S. Noek, Cornelis Hendrik dan Siti Nur Aeni Isa, perempuan Indonesia Islam. Berdasarkan Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 hakim telah menggunakan GHR mengingat dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak diatur perkawinan antar agama.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pdt/P/1989/PN. Jkt. Sel, tertanggal 23 Februari 1989, antara, Togar Siboroturop, laki-laki Indonesia Kristen dan Yavinsa Merlita, perempuan Indonesia Islam, dikabulkan karena perkawinan campuran antar agama belum diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, maka berlakunya GHR (Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 ayat (3) dan ayat (4)); Perbedaan agama bukan penghalang untuk menikah.
4. Penetapan Pengadilan Negeri Pusat No.456/Pdt/P/1988/PN. Jkt. Bar., tanggal 29 Juni 1988, antara Gary Lumempow, laki-laki Indonesia Kristen dengan Gina Lasiari, wanita Indonesia Islam, dengan alasan bahwa sesuai Pasal 29 UUD 1945, sesungguhnya tidak ada paksaan bagi Warga Negara Indonesia untuk memeluk suatu agama tertentu, demikian pula UU Perkawinan tidak mengadakan paksaan atau desakan agama yang satu terhadap yang lain dan sama sekali bukan pula dimaksudkan menganjurkan seorang berpindah agama atau menikah dengan orang yang berbeda agama.
5. Ketetapan PN. Jakarta Selatan, No. 118/Pdt/P/1985/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Maret 1985 antara Ade Sudarmi Narto Suwito, perempuan Indonesia Islam dan Don Anthony Tatarelli, warga negara Australia, beragama Katholik.
6. Ketetapan PN. Jakarta Selatan, No. 066/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel, tanggal 22 Januari 1986 antara Yasmin pria Indonesia agama Islam

dan wanita Anne Willem de Boer, warga negara Belanda, agama Kristen.

7. Penetapan PN. Jakarta Selatan, No. 169/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel, tanggal 15 April 1986 antara Rosmiati Sjamsuddin perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki Ger Ewald Juntermanns, warga negara Jerman, agama Katholik.
8. Penetapan PN. Jakarta Utara, No. 1036/Pdt/P/1987/PN. Jkt. Ut, tanggal 8 Agustus 1987 antara Eden Romlah perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki James Harian Zimmerman, warga negara Amerika Serikat, agama Kristen.
9. Penetapan PN. Jakarta Pusat, No. 108/Pdt/P/1987/PN. Jkt. Pst, tanggal 11 Maret 1987 (1) antara Inneke Luciana, perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki Richard Winnet, warga negara Inggris, agama Kristen.
10. Penetapan PN. Jakarta Selatan, No. 279/Pdt/P/1987/PN. Jkt. Sel, tanggal 22 Juni 1987 antara Susilowati, perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki George Khouri, warga negara Lebanon, agama Kristen Ortodoks.
11. Penetapan PN. Jakarta Selatan, No. 103/Pdt/P/1988/PN. Jkt. Sel, tanggal 18 Maret 1988 antara Amalia Mayawati, perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki Bart Martin Rupert Patrick, warga negara Inggris, agama Katholik.

UPT-PUSTAK-UNDIP

12. Penetapan PN. Jakarta Pusat, No. 242/Pdt/P/1988/PN. Jkt. Pst, tanggal 30 Maret 1988 antara Jasminati perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki Gerard Marillon, warga negara Prancis, agama Kristen.

13. Penetapan PN. Jakarta Selatan, No. 3/Pdt/P/1989/PN. Jkt. Sel, perkawinan antara Doris Abidin perempuan Indonesia agama Islam dan laki-laki Arne Joager, warga negara Jerman, agama Kristen.⁶¹⁾

Dari putusan-putusan hakim tersebut diatas, ada (3) putusan yang sekiranya perlu mendapatkan pembahasan, yaitu: (1) Putusan Mahkamah Agung No. No.1400K/Pdt/1986, (2) Putusan Mahkamah Agung No.667/Pdt/1991, mengingat Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi, dan (3) Penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta No143/Pdt/P/1990/PN.Yk, mengingat lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

1. Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986

Mahkamah Agung melalui putusannya No.1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, berpendirian diperbolehkannya perkawinan antar agama antara seorang wanita yang beragama Islam dan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan, dalam perkara yang diajukan oleh Andi Vonny Gani P, wanita beragama Islam sebagai pemohon hendak menikah dengan Adrianus Peter Hendrik Nelwan, laki-laki beragama Kristen Protestan.⁶²⁾

⁶¹⁾ Sudargo Gautama, "Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran", Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 289-291.

⁶²⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No 45, "Perkawinan Campuran Antar Agama", Garuda Metropolitan, Tahun 1989.

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt/1986/PN. Jkt.Ps, tanggal 11 April 1986 yang telah menolak permohonan dari pemohon dan menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta sebagai beralasan dan karenanya patut dikeluarkan.

Adapun menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak permohonan dari pemohon, ialah sebagai berikut:

- UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan dari orang-orang berbeda agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya seagama. Bagi yang beragama Islam dicatat pada Kantor Urusan Agama sedang bagi yang beragama selain Islam dicatat pada Kantor Catatan Sipil.
- Karena perkawinan antar agama tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, maka ajaran agama yang menentukan bahwa perbedaan agama merupakan halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami isteri, sudah selesai dengan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 8 PP No.9 Tahun 1975, yang pada hakekatnya bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ternyata oleh Mahkamah Agung dibatalkan, dengan mempertimbangkan bahwa:

- UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak azasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama ; dan selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.
- UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan calon suami isteri yang berlainan agama.
- Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan campuran ialah Regeling op de Gemengde Huwelijken, S: 1898 No. 158 disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara seseorang yang beragama Kristen dengan seseorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR, sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974, yaitu "sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak

berlaku....”, namun ketentuan GHR ataupun perkawinan Indonesia Kristen (S. 1993 Nomor 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No.1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut.

- Dengan demikian terdapat kekosongan hukum.

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kehidupan sosial seperti diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atas hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Mengadili sendiri:

- Membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa pencatatan sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.
- Memerintahkan pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. (Islam) dengan Adrianus Petrus

Hendrik Nelwan (Kristen) setelah dipenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang;

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Dalam penemuan hukum yang problem oriented kepentingan yustisiabel (pencari keadilan) lebih diutamakan. Demikian putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam menafsirkan UU No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan beda agama.⁶³⁾

2. Putusan Mahkamah Agung No. 667K/Pdt/1991

Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang membolehkan perkawinan antar agama, diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1992 No. 667K/Pdt/1991 (tidak dipublikasikan) yang memperbolehkan perkawinan antara pemohon I wanita beragama Islam dengan pemohon II laki-laki yang beragama Katholik, dalam perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

Putusan Mahkamah Agung No. 667K/Pdt/1991 ini, merupakan Putusan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk tanggal 10 Januari 1999 yang telah menolak permohonan dari pemohon-pemohon dan menguatkan penolakan untuk melangsungkan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan..

Adapun yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dalam penetapan tersebut ialah sebagai berikut:

⁶³⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1996., hal.102-103

- Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 No. 159)...sejauh mana diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, karena Pasal 57 sampai Pasal 62 UU No.1 Tahun 1974 telah mengatur perkawinan campuran, maka Stb 1898 No. 158 menjadi benar-benar tidak perlu.
- Ajaran agama yang melarang perkawinan beda agama merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 8 huruf f UU No.1 Tahun 1974.
- Bahwa tidak diaturnya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama itu bukanlah merupakan vacuum hukum melainkan memang karena benar-benar dilarang dan bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta ini ternyata oleh Mahkamah Agung dibatalkan, dengan mempertimbangkan bahwa:

- Ketentuan Pasal 8 huruf f UU No.1 Tahun 1974 bukan ketentuan melarang dilangsungkannya perkawinan antar agama;
- UU No.1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan larangan perkawinan antara mereka yang berbeda agama ataupun mengatur perkawinan antara mereka yang berbeda agama;

- Dengan demikian terdapat kekosongan hukum dan karenanya harus ditemukan hukumnya untuk tidak membiarkan suatu masalah berlarut-larut tanpa penyelesaian.
- Sependapat dengan putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 yang berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan oleh yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan pemohon;

Mengadili sendiri:

- Memberi izin kepada pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta di Yogyakarta.
- Memerintahkan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tersebut agar supaya melangsungkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II.

Putusan Mahkamah Agung No. 667/Pdt/1991, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung terdahulu No. 1400K/Pdt/1986. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung bersikap dan pendirian konsisten dalam menyelesaikan masalah perkawinan antar agama. Mahkamah Agung berpendirian bahwa terdapat kekosongan hukum maka masalah perkawinan antar agama dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum. Karena membiarkan masalah itu berlarut-larut akan

menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Oleh karena itu haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Pendirian Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa hakim (dalam masalah perkawinan antar agama) berpandangan *problem oriented*. Dalam penemuan hukum yang *problem oriented* kepentingan yustisiabel lebih diutamakan. Sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan manusia.

Penganut aliran ini (*problem oriented*) pada umumnya membenarkan bahwa masalah yuridis dikaitkan dengan hubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam praktek. Titik tolak ini terutama berarti bahwa kita harus selalu sadar akan kenyataan bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara untuk mengatur masalah kemasyarakatan, setiap orang sebelum mulai dengan penemuan hukum harus bertanya apakah suatu penyelesaian hukum dapat menuju kepada hasil akhir yang diharapkan. Untuk dapat memutuskan hal ini seorang yuris harus sekurang-kurangnya mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh model-model atau cara-cara lain untuk penyelesaian konflik. Selanjutnya harus ditanyakan metode apa yang harus digunakan. Titik tolak dalam memilih metode ialah bahwa sistem itu merupakan pedoman dalam menemukan penyelesaian; yang ditanyakan ialah apa yang dimaksud oleh pembentukan undang-undang dalam konteks kemasyarakatan yang mana.⁶⁴⁾

Pandangan yang *problem oriented* tergolong pandangan penemuan hukum modern. Salah satu pokok pandangan modern ialah bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan

⁶⁴⁾ *ibid.* hal 100-101

yang konkrit yang harus dipecahkan. Undang-Undang bukanlah penuh dengan kebenaran dan jawaban, yang paling tidak membutuhkan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkrit. Tetapi lebih merupakan usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman dalam penemuan hukum. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah hukum.⁶⁵⁾

Selanjutnya, putusan mahkamah Agung tersebut juga menunjukkan bahwa hakim telah melakukan peranan yang penting yaitu menciptakan hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan tentang penemuan hukum yang bebas, yang menurut pandangan ini hakim mempunyai tugas menciptakan hukum.

Penemuan hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang , tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa yang konkrit demikian, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaedah yang telah diciptakan hakim.⁶⁶⁾

Dengan demikian mengenai masalah perkawinan antar agama, sekalipun UU No.1 Tahun 1974 tidak mengaturnya dan terjadi kekosongan hukum, namun dengan adanya putusan MA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang melakukannya, karena bagaimanapun juga bagi para yustisiabel kepada pengadilanlah menuntut agar masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan secara tuntas.

⁶⁵⁾ *ibid.* hal 100

⁶⁶⁾ *loc.cit.* hal. 30

3. Penetapan Pengadilan Negeri No.143/Pdt/P/1990/PN. YK

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No,143/Pdt/P/1990/PN. Yk. tanggal 9 Oktober 1990 (tidak dipublikasikan), telah memperbolehkan perkawinan antar agama dalam perkara yang diajukan oleh seorang laki-laki yang beragama Islam yang hendak menikah dengan seorang wanita beragama Kristen di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan/pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menetapkan:

- Memberi ijin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan dihadapan pegawai catatan sipil Kota Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan memeriksa bukti surat, serta dengan mempertimbangkan, bahwa :

- Dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak dikenal ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, melainkan yang diatur adalah ketentuan tentang perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974.
- Ketentuan dalam GHR yang berlaku sebelum UU No.1 Tahun 1974 tidak dapat dipakai karena mengandung makna yang berbeda dengan UU No.1 Tahun 1974.
- Dari pengertian Pasal 1 GHR bahwa istilah Gemengde Huwelijken Regeling sudah diberi arti yang pasti oleh GHR yaitu merupakan perkawinan antara orang-orang Indonesia yang menurut hukum mereka tunduk pada hukum yang berlainan satu sama lain.

Penafsiran ini didasarkan bahwa di jaman Belanda dikenal perbedaan tingkatan golongan-golongan penduduk.

- Dengan demikian terdapat kekosongan hukum dalam UU No.1 Tahun 1974.
- Kehendak untuk melangsungkan perkawinan adalah merupakan tuntutan hidup manusia yang bersifat alamiah baik dilihat dari sisi-sisi norma-norma sakralitas humanitas, kultur maupun norma hukum.
- Kehendak untuk melangsungkan perkawinan bagi setiap manusia adalah merupakan hak asasi yang perlu mendapatkan perlindungan yang semestinya dan proporsional.
- Bahwa orientasi dari kenyataan tersebut menjadi kewajiban pengadilan memberikan landasan hukum yang sah agar kedua insan tadi dapat memenuhi naluri manusianya yang hakiki agar terhindar dari kubangan lumpur dosa yang tidak direstui Tuhan Yang Maha Esa.

Menetapkan:

Memberikan ijin kepada pemohon yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil Kota Yogyakarta dengan wanita yang beragama Kristen

Terhadap penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, ada dua hal yang sekiranya mendapatkan pembahasan.

Pertama, penetapan tersebut tidak memerintahkan pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon isterinya.

Walaupun dalam prakteknya di Yogyakarta penetapan yang demikian tidak menjadi hambatan, akan tetapi hal ini akan menyebabkan kurang menjamin kepastian hukum untuk terlaksananya perkawinan tersebut, padahal sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya bahwa penetapan ini dimaksudkan untuk landasan hukum yang sah agar kedua insan tersebut dapat melangsungkan perkawinannya.

Contoh kasus, seperti yang dimuat dalam majalah Tempo 10 Desember 1988, bahwa pasangan Abdul Rahim (Islam) dan Milka Mailoa (Kristen) yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 20 Oktober 1988 telah diberi ijin untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan perkawinan tersebut, walaupun telah ada penetapan pengadilan. Alasan penolakan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, R. Harmani Arioso adalah sesuai dengan hasil rapat antar KCS, Bakin, Pemda, serta Departemen Agama tanggal 12 Agustus 1986. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak berwenang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Perkawinan seperti itu harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sedang Kantor Catatan Sipil hanya diijinkan menikahkan wanita muslim dengan laki-laki non muslim setelah diijinkan pengadilan.

Belajar dari kasus tersebut diatas, maka seyogyanya hakim tetap memerintahkan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil melangsungkan perkawinan walaupun hal itu tidak diminta oleh pemohon.

Memang, sebagaimana diketahui Pasal 178 ayat (3) HIR melarang hakim mengabdikan lebih dari yang dituntut, akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo Pasal tersebut sangat mengekang kebebasan hakim. Hakim sangat dibatasi oleh isi tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu hakim harus diberikan kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat bahwa hakim didalam hukum secara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR.⁶⁷⁾

Kedua, penetapan pengadilan tersebut dapat dikatakan berakibat pada putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Hal ini tampak dari pertimbangannya yang dalam beberapa hal sama dengan putusan Mahkamah Agung. Seperti misalnya: terdapat kekosongan hukum dalam UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan antar agama, bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia.

⁶⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, 1993, hal. 187.

Apakah dengan demikian berarti sistem peradilan Indonesia menganut asas *The binding force of precedent* atau *Stare decisis et quita non movere*, dimana hakim terikat pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara sejenis dengan yang akan diputuskan hakim yang bersangkutan.

Mengenai hal ini perlu disimak yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kalau asas peradilan yang berlaku di Indonesia itu ialah bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis, maka akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusannya, berkiblat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara serupa dengan yang dihadapinya. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah menjadi "*The binding force of precedent*", seperti yang dianut oleh negara-negara Anglo Saks, tetapi "terkaitnya" atau berkiblatnya hakim pada putusan terdahulu itu karena "*The persuasive force of precedent*", yang disebabkan karena putusan yang diikuti, yang "mengikatnya" itu meyakinkan hakim untuk diikuti.⁶⁸⁾

Jadi, merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut diatas , berkiblatnya putusan pengadilan Yogyakarta No.143/Pdt/P/1990/PN. Yk pada putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 bukan berarti menganut asas "*The binding force of precedent*" akan tetapi disebabkan karena putusan MA itu meyakinkan hakim untuk diikuti.

Memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana diuraikan dimuka, dapatlah dikatakan pengadilan berpendirian bahwa perkawinan antar agama setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dibolehkan

⁶⁸⁾ loc. Cit. hal. 45

Pendapat hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas, dari 4 orang hakim yang kami pilih sebagai responden semuanya berpendapat bahwa perkawinan antar agama setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dibolehkan, karena perkawinan merupakan kebutuhan sosial dan sebagai hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan.

Hal ini berbeda dengan pendapat hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta, dari 4 orang hakim Pengadilan Agama, 3 orang (75%) berpendapat bahwa perkawinan antar agama tidak dibolehkan, sedang 1 orang (25%) berpendapat bahwa perkawinan antar agama dimungkinkan antara pria Islam dengan wanita ahli kitab. Jadi terdapat beda pendapat dikalangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai boleh/tidaknya perkawinan antar agama, dan mengenai masalah ini belum ada putusan dari Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 tersebut sejalan dengan butir 3 penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Sejalan dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan ”

Dari butir 3 penjelasan umum tersebut diatas dapat diketahui bahwa UU No.1 Tahun 1974 “harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat” dengan tetap dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia telah hidup dan diakui bermacam-macam agama. Masalah perkawinan antar agama telah menjadi suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Apabila dengan adanya kemajuan dibidang teknologi komunikasi telah menjadikan masyarakat pedesaan yang tertutup menjadi masyarakat yang terbuka. Kemajuan dalam pembangunan nasional telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan dikalangan masyarakat, telah banyak mendatangkan kemajuan-kemajuan pada berbagai bidang kehidupan yang penting dalam kaitannya dengan masalah perkawinan adalah bahwa dengan majunya komunikasi berarti pula telah menimbulkan kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari suatu golongan masyarakat, baik yang namanya suku, ras, maupun agama, untuk berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakat dari luar golongannya. Dari interaksi tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin menimbulkan perkawinan antar suku, antar ras dan bahkan antar agama.

Oleh karena itu tidak mengakui adanya perkawinan antar agama sebagai suatu kenyataan pada masyarakat, dan tidak membuka kemungkinan untuk adanya pengaturan terhadap perkawinan antar agama, akan bertentangan dengan bunyi dari butir 3 penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 tersebut diatas.

Dengan demikian, kontraversi mengenai permasalahan perkawinan antar agama diperbolehkan atau tidak diperbolehkan maka dengan adanya putusan-putusan hakim tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan antar agama masih diperbolehkan.

C. PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA

1. Hukum Agama Yang Dipergunakan

Didalam UU No.1 Tahun 1974, untuk sahnya suatu perkawinan dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 ini, tampak sekali bahwa UU No.1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang tinggi pada hukum agama, bahkan mengharuskan agar perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 memberi kedudukan yang tinggi pada hukum agama, bahkan mengharuskan agar perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak banyak mengalami kesulitan apabila yang akan melangsungkan perkawinan itu pasangan yang seagama, tetapi lain halnya jika yang akan melangsungkan perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka akan menimbulkan masalah, hukum agama siapa yang akan digunakan apakah hukum agama dari pihak laki-laki (calon suami) atau dari pihak wanita (calon isteri)? Apakah menggunakan keduanya?

Dalam prakteknya di Yogyakarta, pelaksanaan antar agama dilakukan dengan menggunakan salah satu hukum agama dari salah satu mempelai. Adapun cara menentukan / memilih hukum agama yang digunakan dalam melaksanakan

perkawinan tersebut, dilakukan dengan cara salah satu pihak menyatakan bahwa ia bersedia menikah dengan cara hukum agama dari calon pasangannya.

Yang telah mereka lakukan, yaitu melaksanakan pernikahan menurut salah satu hukum agama. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mereka telah melakukan pemilihan hukum (*rechtkeuze*). Dengan melakukan pemilihan hukum dapatlah dipecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul dengan adanya perbedaan agama.⁶⁹⁾

Purwoto S. Gandasubrata mengatakan: "... demi dapat dilangsungkannya perkawinan antar agama, orang mengadakan simulasi agama yakni salah satu pihak bersedia kawin menurut tata cara salah satu agama yang mereka sepakati,..."⁷⁰⁾

Praktek di Yogyakarta tersebut, selaras dengan apa yang telah di kemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum agama yang dianut oleh salah satu calon mempelai, bukan hukum agama yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai. Jadi, perkawinan antar agama yang sah, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, kemudian dilakukan lagi menurut hukum agama calon suami, atau sebaliknya, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.⁷¹⁾

Senada dengan pendapat Hilman Hadikusuma diatas, empat orang hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kami pilih sebagai responden semuanya

⁶⁹⁾ Soetojo Prawirohamidjojo, "Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Airlangga University Press, 1988, hal. 98.

⁷⁰⁾ Purwoto S. Gandasubrata, "Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama", Makalah BPHN, 1988

⁷¹⁾ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal. 26-27.

memberikan jawaban bahwa perkawinan antar agama dilakukan dengan menggunakan salah satu hukum agama dari salah satu calon mempelai.

Pemilihan hukum (*rechtkeuze*) sebagaimana yang terjadi dalam praktek perkawinan antar agama di Yogyakarta adalah sejalan dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, yang pada pertimbangannya berbunyi:

Di dalam kasus ini, pemohon yang beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agama (*incasu* agama Islam), sehingga Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974, tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki.⁷²⁾

Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, kemudian ternyata diikuti juga oleh Putusan Mahkamah Agung No. 667K/Pdt/1991 tanggal 13 Agustus 1992 (tidak dipublikasikan) yang dalam pertimbangannya antara lain :

“..., Mahkamah Agung dalam putusannya dalam perkara 1400 K/Pdt/1986 berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan pemohon”.

Adanya pemilihan hukum untuk menentukan hukum agama yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan asas perkawinan bahwa suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada angka 4 huruf f yang berbunyi:

⁷²⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 45, "Perkawinan Campuran Antar Agama", Garuda Metropolitan, 1989

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pemilihan hukum, maka secara yuridis terbukalah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai hukum agama siapa (yang dianut calon suami atau yang dianut calon isteri) yang digunakan dalam melaksanakan perkawinan antara calon mempelai yang berbeda agama.

Mengatasi kesulitan dengan cara pemilihan hukum bersesuaian dengan nilai-nilai hak asasi dan kemerdekaan memeluk agama yang digariskan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Terbukanya jalan keluar tersebut akan memberikan kemungkinan bagi calon yang berbeda pasangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa meninggalkan agama dan keyakinannya masing-masing, dengan kata lain tidak perlu beralih agama.

Disamping itu, adanya jalan keluar ini akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama tersebut, dengan demikian kepentingan mereka akan terlindungi. Sudikno Mertokusumo menyatakan, Perlindungan kepentingan manusia itulah hakekat daripada hukum.⁷³⁾

⁷³⁾ Sudikno Mertokusumo, "Bungarampai Ilmu Hukum", Liberty, 1984, hal. 1

2. Instansi Yang Melaksanakan

Bila kita teliti pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, niscaya tidak akan dapat ditemukan satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang instansi apa yang berwenang melangsungkan perkawinan antar agama. Dalam praktek timbul masalah instansi apa yang berwenang melangsungkan perkawinan antar agama? Apakah Kantor Urusan Agama (KUA)? Ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS)?

Di Kota Yogyakarta, dari 14 Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada, semuanya menyatakan menolak apabila ada permohonan perkawinan antar agama. Alasan yang dikemukakan bervariasi, 10 KUA mengatakan penolakan itu didasarkan karena perkawinan antar agama melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum agama, sedang 4 KUA mengatakan penolakan itu didasarkan bahwa perkawinan antar agama tidak diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hal ini oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44 dilarang.

Sikap KUA ini sejalan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama, dari 4 orang responden Hakim Pengadilan Agama seluruhnya membenarkan penolakan yang dilakukan oleh KUA tersebut.

Pendirian/sikap Kantor Urusan Agama (KUA) yang menolak perkawinan antar agama dengan alasan melanggar hukum agama (dalam hal ini agama Islam). Padahal agama Islam tidak melarang secara mutlak perkawinan antar agama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam dua ayat Al-Qur'an, yaitu:

Pada *surat Al-Baqarah ayat 221* yang artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman”. (Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya, hal. 53).

Pada *surat Al-Maidah ayat 5* yang artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu”(Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya, hal 158).

Dari arti kedua ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam mengatur perkawinan antar agama sebagai berikut:

1. Wanita Islam dilarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki non Islam.
2. Laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan wanita non Islam yang termasuk ahli kitab.

Jadi, hukum Islam membolehkan laki-laki Islam kawin dengan wanita ahli kitab. Namun tentunya harus dengan pertimbangan bahwa laki-laki tersebut tidak mengingkari keimanannya. Oleh karena itu dalam upaya untuk menegakkan sebaik-baiknya nilai keimanan dalam kehidupan berkeluarga, maka diperlukan campur tangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau Pengadilan Agama (PA) dalam pelaksanaan perkawinan antar agama. Adapun bentuk campur tangan KUA dan PA tersebut adalah berfungsi pembinaan keimanan laki-laki Islam itu. Apabila KUA berpendapat bahwa laki-laki Islam itu dapat diharapkan

menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangganya, maka KUA seyogyanya tidak menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Selanjutnya, dasar penolakan KUA bahwa perkawinan antar agama tidak diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan dilarang oleh Pasal 40 dan 44 KHI, kiranya perlu dikemukakan bahwa, walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur antar agama, akan tetapi juga tidak melarang.

Dalam kaitannya dengan hal ini perlu disimak apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengatakan, kalau suatu perbuatan, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan, maka berarti dilarang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berarti dibutuhkan demi keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum berarti diperbolehkan. Kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi. Ini adalah kewajiban hakim.⁷⁴⁾

Mengenai ketentuan Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antar agama, Ichtijanto mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden kepada Menteri Agama itu memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi tersebut. Kompilasi yang merupakan hasil ijtihad sebagian ulama Indonesia, boleh saja disebarluaskan menjadi pemahaman hukum di Indonesia. Namun dari segi tata hukum, kalau kita ingin menciptakan suatu sistem hukum nasional Indonesia yang mantap, dimana ada perkawinan campuran, ada Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), maka harus dipikirkan oleh

⁷⁴⁾ *op. cit.* hal. 64.

negara cara mengatur hubungan antar golongan, hukum manusia Indonesia yang berbeda agama dan berbeda hukum perkawinan. Bisa saja dilakukan pelarangan seperti kompilasi, tetapi para Hakim pengadilan di Indonesia boleh saja memutuskan ijtihadnya dengan yurisprudensinya, untuk memberikan suatu penyelesaian, suatu jalan keluar sesuai dengan hakekat tata hukum Indonesia.⁷⁵⁾

Jadi, baik Sudikno Mertokusumo maupun Ichtijanto lebih cenderung untuk mempercayakan pada putusan Hakim, sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah perkawinan antar agama. Dan untuk itu telah ada yurisprudensi MA tanggal 20 Januari 1989 No. 1400 K/Pdt/1986 yang membolehkan dilangsungkannya perkawinan antar agama.⁷⁶⁾

Pendapat yang senada dengan pendapat Ichtijanto dikemukakan oleh Moh. Kosnoe yang menyatakan: "bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilihat secara formal yuridis tidak mempunyai kedudukan sebagai aturan tertulis didalam sistem hukum nasional kita. KHI adalah hasil pikiran dari kalangan yang tidak resmi, bukan dari kalangan badan yang berwenang membentuk suatu aturan tertulis melainkan hasil pendapat dari sekelompok ulama dan para pakar hukum (Islam) yang dapat dikatakan sebagai hasil ijma' dari kalangan tersebut yang dianggap baik oleh Pemerintah, karenanya oleh Pemerintah didukung dalam menyebarluaskannya. Di dalam bidang ilmu hukum positif kita yang mengakui dan mengajarkan hukum tertulis dan tidak tertulis, kedudukan KHI dapat dilihat sebagai apa yang didalam teori hukum disebut sebagai *communis opinio*

⁷⁵⁾ Ichtijanto, "Perkawinan Campuran Dalam Negeri RI: Suatu Studi Kearah Hukum Yang Dicitakan", Hukum dan Pembangunan, 1993, hal. 356

⁷⁶⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No 45, "Perkawinan Campuran Antar Agama", Garuda Metropolitan, 1989

doctorum....., artinya dilihat segi substansial, belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis Untuk memperoleh kedudukan yang demikian didalam lingkungan tata hukum positif nasional kita masih diperlukan pengembangan dan peningkatannya menjadi *comunis opinio* dan tahap berikutnya menjadi *comunio opinio necessitatis*".⁷⁷⁾

Berbeda dengan sikap Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil tidak menolak pencatatan perkawinan antar agama asal perkawinan itu telah dilakukan secara sah menurut (salah satu) hukum agama dari calon mempelai, yaitu telah dilakukan upacara perkawinan di Gereja yang dilakukan oleh Pastor atau Pendeta dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Apabila salah satu calon mempelai menganut agama Katholik, dimungkinkan melangsungkan perkawinan antar agama di gereja. Setelah mendapat dispensasi yang diberikan oleh Pastor yang menjabat sebagai Vikaris Episkopalis. Dispensasi ini akan diberikan setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- Pihak yang beragama Katholik menerangkan dan berjanji selalu setia kepada agama Katholik.
- Dan berusaha sekuat tenaga memberikan permandian dan pendidikan Katholik kepada semua anak-anaknya.
- Janji-janji tersebut harus diberitahukan kepada pihak bukan Katholik untuk disetujui dan disadari.

⁷⁷⁾ Moh. Koesno, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", Varia Peradilan No 122, 1995, hal 156.

Selain harus ada dispensasi, juga disyaratkan kepada calon mempelai yang bukan Katholik membuat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermaterai dengan diketahui kedua orangtuanya yang berisi bahwa:

- Bersedia menikah secara Katholik di Gereja Katholik.
- Bersedia untuk tidak mengulangi peremian pernikahannya dilembaga lain.
- Menjamin bahwa tidak akan ada tuntutan dari pihak manapun juga yang ditujukan kepada pejabat gereja.

Pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pastor yang diangkat oleh Gubernur sebagai Pengantar agama yang melangsungkan perkawinan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan sebagai bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan, secara agama, mereka mendapat surat kawin yang disebut *testimonium matrimoni*.

Setelah dilangsungkan perkawinan di gereja, baru kemudian dilakukan pencatatan perkawinan pada register akte perkawinan di Kantor Camat Sipil dan selanjutnya kepada suami-isteri masing-masing diberikan kutipan akte perkawinan.

Demikian juga perkawinan antara seorang Protestan dan bukan Protestan dapat dilangsungkan di Gereja Protestan, apabila pihak yang bukan Protestan membuat surat pernyataan bahwa ia tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja Protestan.

Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab tujuan utama di dalam perkawinan menurut agama Protestan

adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan tidak seagama. Walaupun demikian, karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, Gereja tidak melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang bukan beragama Protestan.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta ditemukan bahwa Kantor Catatan Sipil Yogyakarta pernah satu kali mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan antar agama, yakni dalam kasus wanita beragama Islam yang akan menikah dengan laki-laki beragama Katholik. Kasus ini diputuskan oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667K/Pdt/1991 tanggal 13 Agustus 1992 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk (tidak dipublikasikan). Putusannya ialah bahwa kedua calon mempelai diberi izin untuk melangsungkan perkawinan di KCS dan memerintahkan KCS agar melangsungkan perkawinan tersebut.

Soedijati (pada tahun 1992 menjabat Kasie Pelayanan hingga sekarang) yang kebetulan menangani kasus ini mengemukakan, bahwa walaupun telah ada Putusan Mahkamah Agung, akan tetapi Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tetap menolak, dikarenakan yang bersangkutan (calon pasangan) minta dilakukan pencatatan tanpa melaksanakan perkawinan menurut hukum agama lebih dulu. Dengan kata lain hukum agama dikesampingkan. Hal ini menurut Kantor Catatan Sipil bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kantor Catatan Sipil berpendirian calon mempelai harus menikah dulu secara agama, baru kemudian dilakukan pencatatan. Dengan adanya penolakan itu yang bersangkutan akhirnya bersedia melaksanakan pernikahan

menurut hukum agama lebih dulu, setelah yang bersangkutan melaksanakan perkawinan secara hukum agama, baru kemudian Kantor Catatan Sipil bersedia melaksanakan pencatatan.

Tindakan Kantor Catatan Sipil mensyaratkan adanya penetapan pengadilan merupakan langkah yang tepat. Karena dengan penetapan pengadilan tersebut akan memberikan landasan hukum untuk sahnya perkawinan tersebut, sehingga akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib, kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁷⁸⁾

Merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, dapatlah kiranya dikatakan bahwa tindakan Kantor Catatan Sipil yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dalam kasus ini, bukan saja menampung kebutuhan masyarakat akan tetapi juga akan menciptakan ketertiban masyarakat.

Selain itu pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, dapatlah kiranya dikatakan bahwa tindakan Kantor Catatan Sipil yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dalam kasus ini, bukan saja menampung kebutuhan masyarakat akan tetapi juga akan menciptakan ketertiban masyarakat.

⁷⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1996, hal 11.

Selain itu tindakan Kantor Catatan Sipil Yogyakarta yang tidak bersedia melaksanakan pencatatan sebelum yang bersangkutan menikah secara agama, juga merupakan langkah yang tepat, karena sebagaimana diketahui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang tinggi pada hukum agama dan mengharuskan agar setiap perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama, jika perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama maka perkawinan itu tidak sah.

3. Prosedur / Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Prosedurnya atau tahap yang wajib dipenuhi, apabila akan dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut: (a) tahap pemberitahuan perkawinan, (b) tahap penelitian perkawinan, (c) tahap pengumuman perkawinan dan (d) tahap pelangsungan perkawinan.

a). Tahap Pemberitahuan Perkawinan

Pada tahap ini ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975).

Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali terdapat alasan yang kuat maka jangka waktu tersebut dapat kurang dari 10 hari kerja. Dispensasi tersebut diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II. Adapun alasan

pemberian dispensasi tersebut, misalnya karena melaksanakan tugas negara (Pasal 3 ayat 2, 3 PP No. 9 Tahun 1975).

Pemberitahuan itu dilakukan oleh calon mempelai atau dapat juga dilakukan oleh orang tua atau wakilnya, baik secara lisan atau tertulis. Adapun isi pemberitahuan tersebut harus memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 4 dan 5 PP No. 9 Tahun 1975).

b). Tahap Penelitian Perkawinan

Setelah pegawai pencatatan perkawinan menerima pemberitahuan perkawinan, kemudian oleh pegawai tersebut diteliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975).

Selain penelitian terhadap hal tersebut diatas pegawai pencatat meneliti juga surat-surat sebagai berikut:

- a. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir calon mempelai dalam hal tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang mengatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengannya.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua/wali/orang yang memelihara.
- d. Izin dari pengadilan/pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

- f. Surat kematian isteri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian, surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-keduanya anggota ABRI.
- h. Surat Kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.
(Pasal 6 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975).

Selain kelengkapan berkas-berkas tersebut diatas, juga harus dilampirkan *fotocopy* kartu penduduk dan pas photo terbaru berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar dari kedua calon mempelai.

Khusus bagi WNI keturunan dilengkapi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan bukti / ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan menunjukkan aslinya. Bagi Warga Negara Asing (WNA) harus dilengkapi *fotocopy* dokumen imigrasi dengan menunjuk aslinya. Surat ijin dari kedutaan Besar/Perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu, apabila ternyata dari hasil penelitian itu ditemukan kekurangan kelengkapan administrasi, maka pegawai pencatat segera memberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua atau kepada wakilnya untuk segera dilengkapi (Pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975).

Akan tetapi, apabila ternyata dari hasil penelitian ditemukan adanya halangan/larangan perkawinan, maka pegawai pencatat akan menolak

melangsungkan perkawinan tersebut. Penolakan itu diberikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya (Pasal 20 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam hal larangan / halangan perkawinan, terdapat beda penafsiran / pendapat antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) disatu pihak dengan Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Pengadilan Negeri dilain pihak.

Kantor Urusan Agama berpendapat bahwa mempelai yang berbeda agama merupakan halangan/larangan untuk dilangsungkan perkawinan antar agama. Sikap ini senada dengan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama, dari 4 orang responden Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta semuanya berpendapat membenarkan penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tersebut.

Sebaliknya Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta berpendapat bahwa beda agama diantara calon mempelai tidak termasuk larangan kawin, dengan ketentuan perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum dari salah satu mempelai. Pendapat Kantor Catatan Sipil tersebut senada dengan pendapat dari Hakim Pengadilan Yogyakarta. Empat (4) orang Hakim yang kami pilih sebagai responden semuanya mengatakan tidak membenarkan jika ada penolakan oleh Kantor Catatan Sipil dengan alasan beda agama.

Pendirian serupa dapat juga dilihat dari praktek peradilan sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dalam pertimbangannya antara lain berbunyi, ".....sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan tidak merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki”⁷⁹⁾

2. Putusan Mahkamah Agung No. 667/Pdt/1991 tanggal 13 Agustus 1992 (tidak dipublikasikan), dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain berbunyi:”.....bahwa perbedaan agama antar calon suami isteri bukan merupakan larangan atau halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

c). Tahap Pengumuman Perkawinan

Jika semua persyaratan telah dipenuhi dan tidak terdapat adanya halangan perkawinan, maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman dalam sebuah formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 PP No. 9 tahun 1975).

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan alamat calon mempelai beserta orangtuanya. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975)

⁷⁹⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 45, "Perkawinan Campuran Antar Agama", Garuda Metropolitan, 1989

Tujuan diadakannya pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum/masyarakat untuk diketahui dan sekaligus mengajukan keberatan-keberatannya, apabila masih terdapat adanya halangan-halangan yang tidak sempat diketahui pada waktu diadakan penelitian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak-pihak yang dianggap oleh keluarganya tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) dikatakan, bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan garis lurus kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dikota Yogyakarta baik lewat Pengadilan Agama maupun pada Pengadilan Negeri ternyata belum pernah ada perkara pencegahan perkawinan dengan dasar adanya beda agama antara calon mempelai. Hal ini disebabkan karena dalam proses persiapan sebelum perkawinan dilangsungkan, anggota keluarga yang mempunyai hak mencegah perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sudah dilibatkan. Sebagai contoh, pernyataan tertulis dari salah satu mempelai bahwa ia bersedia menikah menurut hukum agama calon pasangannya, harus diketahui kedua orang tuannya atau walinya. Dengan demikian orang tua atau walinya itu tidak akan melakukan tindakan pencegahan terhadap perkawinan anaknya tersebut. Dengan

kata lain sudah dilakukan langkah preventif untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perkawinan itu.

d). Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan dilaksanakan setelah hari-kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat diumumkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pelaksanaannya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975). Didalam praktek pelaksanaannya perkawinan menurut agama Islam dilakukan disalah satu tempat dan rumah kedua mempelai, dirumah calon mempelai pria atau wanita, atau di Kantor Urusan Agama, yang dilakukan oleh wali calon mempelai dengan dua orang saksi dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang beragama Kristen/Katholik dilakukan di gereja dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat perkawinan dan dua orang saksi. Begitu pula bagi mereka yang beragama Budha dilaksanakan didepan Altar Suci Sang Budha/Bodhisatwa dan hadir pula Pegawai Pencatat perkawinan dan dua orang saksi. Bagi yang beragama Hindu dilakukan dihadapan pendeta yang juga dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi.

Sesaat setelah dilaksanakannya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akte perkawinan itu juga ditanda tangani berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akte perkawinan itu juga ditanda tangani oleh kedua orang saksi

dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan itu. Dengan penandatanganan akte perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975).

Akte perkawinan itu dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akte perkawinan (Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975).

Akte perkawinan itu memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Jika pernah kawin disebut juga nama suami/isteri terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kedua orang tua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, dibawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Izin pengadilan bagi seorang suami yang melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri.
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa, apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
(Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975)

Dengan adanya akte perkawinan itu maka suami isteri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin syah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan sebagaimana mestinya, baik sebagai suami isteri, maupun sebagai orang tua / kepala keluarga dan lain sebagainya.

Apabila kita perhatikan, apa yang dimuat dalam akte perkawinan diisi berdasarkan keterangan atau surat-surat yang diberitahukan oleh kedua calon mempelai. Pertanyaannya, bagaimana jika keterangan data yang diberikan oleh calon mempelai ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau palsu ?

Mengenai hal ini dapat dilihat putusan Mahkamah Agung No. 441K/Pdt/1992 tanggal 9 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 350d/Pdt/1990/PT. Bdg tanggal 8 Juni 1991 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 338/Pdt/G/1989/PN. Bdg tanggal 15 Mei 1989 yang dapat ditarik abstrak hukum sebagai berikut:

- a. Terjadinya perkawinan ex Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 dibuktikan oleh Akte Perkawinan yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Bilamana dikemudian hari ternyata salah satu pihak (suami) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perkawinan tersebut, ternyata ada data yang tidak benar, maka pihak isteri berhak menuntut supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- b. Suami yang telah memberikan data-data yang tidak benar untuk dimasukkan dalam akte perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan tidak sah dan secara yuridis dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan ini dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah bahwa gugatan tentang perwalian anak, pembagian harta bersama, harus dinyatakan tidak diterima.⁸⁰⁾

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas kiranya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah menempatkan akta perkawinan bukan hanya sebagai dokumen pelengkap saja, akan tetapi merupakan bukti yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

⁸⁰⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 159, "Perkawinan Batal Demi Hukum", Garuda Metropolitan, 1998, hal.53

Akan tetapi sebelumnya akta perkawinan hanya dipandang sebagai dokumen pelengkap saja, hal ini terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung, yaitu :

1. Didalam putusan Mahkamah Agung No. 2147/Pid/1988 tgl. 22 Juli 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 104/Pid/S/1988/PT. Bandung, tanggal 4 Juli 1988 yang dapat ditarik abstrak hukum sebagai berikut :
 - a. Suatu perkawinan – Akad Nikah – yang dilangsungkannya menurut Agama Islam, tanpa diawasi atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (P3N) yang diangkat oleh Menteri Agama RI dan Pegawai yang ditunjuk olehnya, asalkan Nikah tersebut telah memenuhi syari'ah Islam (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
 - b. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada prinsipnya menganut azas monogami dengan pengecualian tertentu. Sehingga, seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan tidak diizinkan kawin lagi tanpa persetujuan isterinya dan tanpa izin Pengadilan Agama ex Pasal 3 jo 4 jo 5 Undang-Undang tersebut.
 - c. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, maka Pasal 270a (1) K.U.H. Pidana dapat diterapkan terhadap mereka yang semua tidak tunduk Pasal 27 B.W.⁸¹⁾
2. Didalam Putusan Mahkamah Agung perkara No. 1073 K/Pid/1994 tanggal 24 Maret 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi perkara No. 26/Pid/S/1994/PT. Dps tanggal 22 Maret 1994 jo. Putusan Pengadilan Negeri perkara No. 28/Pid/S/1993/PN. Amlampuro tanggal 4 Desember 1993 yang dapat ditarik abstrak hukum sebagai berikut:
 - a. Perkawinan seorang pria dengan istrinya (Ny. Sulandri) maupun kemudian dengan Isterinya ke-II (Yuning) yang keduanya telah

⁸¹⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 77, "Pengertian Yuridis Sahnya Perkawinan Penerapan Pasal 279 KUHP", Garuda Metropolitan, 1992, hal.59

dilaksanakan menurut hukum Agama Hindu Bali dan pelaksanaannya diselesaikan oleh yang berwenang, Pedanda, dan kedua perkawinan itu ternyata tidak dicatatkan di Balai Pencatat Nikah menurut Hukum Agama Hindu Bali, Perkawinan ke-1 (dengan Sulandri) adalah sah hukumnya, sehingga akan merupakan penghalang untuk melaksanakan perkawinan yang kedua (dengan Ni Yuning), ex pasal 279 (1) KUH Perdata;

- b. Keabsahan suatu perkawinan, bukan karena adanya pencatatan yang telah dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, melainkan karena perkawinan itu sendiri telah memenuhi semua persyaratan perkawinan menurut Hukum Agama ex pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁸²⁾

Dari berbagai putusan tersebut di atas, tampak bahwa Mahkamah Agung tidak konsisten dalam “menilai” akte perkawinan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan fungsi pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. KEABSAHAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, mengenai sahnya suatu perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 2, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari bunyi Pasal 2 di atas, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan itu tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Akan tetapi, bila ketentuan dalam Pasal 2 itu kita hubungkan dengan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan

⁸²⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 123, “Problem Yuridis Sahnya Perkawinan”, Garuda Metropolitan, 1995, hal.30

pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975, ternyata mengandung pula ketidakjelasan mengenai saat sahny suatu perkawinan kaitannya dengan pencatatan.

Apabila Pasal 2 itu dihubungkan dengan Penjelasan yang berbunyi: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”, maka perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja sudah sah meskipun tidak didaftarkan / dicatatkan. Dengan kata lain untuk sahny suatu perkawinan hanya ada satu syarat, yaitu jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama, sedangkan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) tidak lain hanyalah tindakan administrasi belaka.

Akan tetapi, bila Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d Pasal 21) dan Bab IV (Pasal 22 s/d 28) mengenai pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan, bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Maka sahny suatu perkawinan ialah apabila telah dilangsungkan menurut hukum agama dan telah dicatatkan, sebab pencegahan maupun pembatalan suatu perkawinan hanyalah mungkin dilakukan apabila prosedur pendaftaran/pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 3 s/d Pasal 11).

Jadi, pada satu pihak ditentukan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif belaka, namun dilain pihak dijumpai ketentuan bahwa

pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi merupakan syarat lain (selain hukum agama) yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan.

Masalahnya, apakah sahnyanya suatu perkawinan “hanya” ditentukan dengan telah dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya? Ataukah selain dilakukan menurut hukum agama juga harus dicatatkan?

Dalam praktek banyak kesulitan yang timbul apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan atau tidak ada akte perkawinan. Misalnya, untuk mengurus akte kelahirann anak sah tidak akan dikabulkan jika tidak ada akte perkawinan dari kedua orang tuanya. Demikian juga apabila yang bersangkutan seorang Pegawai Negeri, maka isterinya tidak akan mendapat tunjangan jika tidak dapat menunjukkan akte perkawinan.

Contoh kasus yang dikemukakan oleh Idris Ramulyo ialah seorang wanita Islam berusia 17 tahun anak dari pasangan suami-isteri yang menikah dibawah tangan, hendak menikah dengan seorang pria Islam berusia 24 tahun. Oleh karena bapaknya hilang dan tidak diketahui dimana berada, ia minta kepada KUA untuk menikahkannya sebagai wali hakim. Akan tetapi permintaan itu oleh KUA ditolak dengan alasan karena tidak ada akte perkawinan dari kedua orang tuanya. Bahkan ia juga tidak dapat menguasai tanah dan rumah milik bapaknya, karena permohonan penetapan sebagai ahli waris dari bapaknya juga ditolak oleh pengadilan.⁸³⁾

Dari uraian diatas dapatlah dilakukan, amat lemah perlindungan kepentingan baik pasangan suami-isteri maupun perlindungan bagi anak keturunannya, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan.

⁸³⁾ Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Indonesia", Mandar Maju, 1990, hal 125

Sebaliknya dengan dilakukan pencatatan akan memudahkan pembuktian adanya perkawinan, memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran, warisan, tunjangan anak. Sehingga dengan demikian akan tercipta kepastian hukum yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁸⁴⁾

Selain itu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, merupakan perbuatan keagamaan dan perbuatan hukum . Oleh karena itu sebagai perbuatan keagamaan, maka perkawinan itu harus dilaksanakan menurut hukum agama, sedang sebagai perbuatan hukum, perkawinan itu memerlukan pengakuan dari negara. Pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya suatu perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya suatu perkawinan oleh negara. Dengan diakuinya perkawinan itu oleh negara akan memberikan kepastian hukum kepada suami-isteri, menyangkut hak dan kewajiban, status anak, status harta bersama dan warisan. Dengan demikian adanya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak (suami isteri) beserta keturunannya/keluarganya.⁸⁵⁾

⁸⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)", Liberty, 1996, hal 11

⁸⁵⁾ Riduan Syahrani, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata", Alumni, 1989, hal.81

Merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut diatas, yang pada intinya mengatakan bahwa hakekat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sedang kepentingan manusia (suami, isteri, dan anak-anak) dalam suatu perkawinan akan terlindung jika perkawinan itu dicatatkan, maka dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak bersifat administratif belaka, akan tetapi bersifat imperatif dalam arti merupakan syarat lain dalam memutuskan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan kata lain perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 2 ayat (2) dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Kesimpulan tersebut diatas bila dihubungkan dengan perkawinan antar agama yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agama dari salah satu mempelai, maka perkawinan antar agama yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dari salah satu mempelai dan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "agama" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah agama yang diakui di Indonesia yang terdiri dari agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Oleh karenanya setiap perkawinan yang dilakukan menurut salah satu dari 5 (lima) agama tersebut merupakan perkawinan yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan antar agama terdapat 2 (dua) hukum agama yang berbeda, yang satunya digunakan dalam melaksanakan

perkawinan itu, sedang yang lainnya tidak digunakan. Masalahnya, bagaimana jika menurut hukum agama yang lainnya itu perkawinan tersebut tidak sah?

Seperti yang telah diuraikan dimuka, bahwa dalam hal calon mempelai berbeda agama perkawinannya dilakukan menurut hukum agama dari salah satu mempelai, yang ditentukan secara sukarela melalui pemilihan hukum (*rechtkeuze*).

Oleh karena sudah merupakan pilihannya dan hal itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi dan kemerdekaan memeluk agama yang digariskan Pasal 29 UUD 1945, maka pilihannya itu (melaksanakan perkawinan menurut hukum agama calon pasangannya) merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan kepada agamanya.

Memang, masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi juga merupakan masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerokhaniaan seseorang. Sebagai suatu perbuatan keagamaan, setiap agama mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum agama dalam melangsungkan perkawinan.

Selain sebagai suatu perbuatan keagamaan, perkawinan juga sebagai perbuatan hukum, karena didalamnya juga menyangkut hubungan antar manusia. Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum inilah, maka melalui kaitan kenegaraan ditetapkan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan dalam pengaturan ini sudah barang tentu

hukum agama mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan untuk Indonesia pengaruh hukum agama cukup dominan dalam peraturan dibidang hukum perkawinan.

Hal ini tampak dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang antara lain terdapat dalam Pasal 1 yang merumuskan pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan hanyalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dalam pengertian tidak ada suatu perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan yang demikian dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama, memberikan otoritas kepada masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran hukum agamanya; atau dengan perkataan lain masing-masing agama berhak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut akurannya sendiri, yang kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan lainnya.

Akan tetapi karena dalam perkawinan antar agama, calon mempelai telah melakukan pemilihan hukum (*rechtkeuze*) sebagai cara menentukan hukum agama yang digunakan dalam melaksanakan perkawinan mereka, maka hukum

agama yang dipilih melalui pemilihan hukum (*rechtkeuze*) itulah yang digunakan sebagai ukuran untuk “menilai” sah tidaknya perkawinan itu.

Jadi, bila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum Islam, maka untuk “menilai” sah tidaknya perkawinan itu digunakan “ukuran” hukum Islam, bukan berdasar ukuran agama lain. Demikian juga, bila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama Katholik, maka untuk “menilai” sah tidaknya perkawinan itu digunakan “ukuran” hukum agama Katholik, bukan berdasarkan ukuran agama lain. Begitu juga seterusnya untuk agama Kristen, Hindu dan Budha.

Dengan menggunakan “ukuran” (hukum agama) yang sama baik dalam pelaksanaan perkawinan maupun dalam menilai keabsahan perkawinan itu, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan itu secara yuridis merupakan perkawinan yang sah.

Selanjutnya, dalam menilai sah tidaknya suatu perkawinan tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya perkawinan itu. Mengenai lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya suatu perkawinan, oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah diatur masing-masing dalam pasal-pasal berikut :

- 1) Pasal 25 yang berbunyi: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami-isteri, suami-isteri”.
- 2) Pasal 37 yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Adapun permohonan pembatalan perkawinan, baru dapat diajukan bila terdapat alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 22 berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".
- 2) Pasal 26 berbunyi: "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya suatu perkawinan hanya ada pada pengadilan, lembaga diluar pengadilan sama sekali tidak berwenang. Dan pengadilan baru dapat menguji keabsahan suatu perkawinan, apabila ada permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan oleh pengadilan, maka perkawinan itu tetap sah. Hal ini sejalan dengan asas yuridis sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa apa yang tampaknya seakan-akan sah haruslah untuk sementara dipertahankan atau dianggap demikian demi kepastian hukum.⁸⁶⁾

⁸⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, "Bungarampai Ilmu Hukum", Liberty, 1984, hal. 91

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendirian Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan campuran antar agama ada dua pendapat :
 - Pendirian pertama memberikan izin perkawinan campuran antar agama, sedangkan.
 - Menolak memberikan izin perkawinan campuran antar agama.
2. Pelaksanaan perkawinan campuran antar agama dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan izin dilaksanakan menurut agama salah satu pihak yang selanjutnya dicatat di kantor pencatat perkawinan.
3. Keabsahan perkawinan antar agama (walaupun dilaksanakan menurut salah satu agama) secara yuridis tidak masalah, sebab hukum agama yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan juga digunakan sebagai “ukuran” untuk “menilai” keabsahan perkawinan antar agama tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi dari pemilihan hukum (*rechtkeuze*) yang telah dilakukan oleh calon mempelai itu.

B. SARAN

1. Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Secara konkrit kiranya dapat dilakukan revisi terhadap Pasal 2, yaitu dengan menambahkan ketentuan yang intinya memuat bahwa: Perbedaan agama calon suami dengan calon istri bukan merupakan halangan perkawinan. Sepanjang tidak dilarang atau ditentukan lain oleh hukum agama. Adapun pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh calon suami atau hukum agama yang dianut oleh calon isteri.

Kemudian Pasal 57 perlu ditambahkan kata-kata “Perbedaan agama” sehingga selengkapnya berbunyi,”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

2. Disarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan pencatatan perkawinan antar agama, yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, **Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni.
- Ahmad Azhar Basyir , 1978, **Hukum Perkawinan Islam**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Bismar Siregar, 1991, **Kawin Campur Antar Agama Bagaimana Penyelesaiannya**, Varia Peradilan No. 75.
- Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandung, Mandar Maju.
- Ichtijanto, 1993, **Perkawinan Campuran Dalam Negeri RI : Suatu Studi ke Arah Hukum Yang Dicitakan**, Hukum dan Pembangunan.
- Idris Ramulyo, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju.
- Koesnoe, 1995, **Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional**, Varia Peradilan No. 122.
- Octavianus Eoh, 1990, **Masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Administratif Kupang)**, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana UGM.
- Purwoto S. Gandasubrata, 1988, **Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama**, Makalah BPHN.
- Riduan Sahrani, 1989, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni.
- Rusli dan R. Tama, 1984, **Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya**, Dharma.
- Saidus Syahar, 1976, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)**, Alumni.
- Sidharta, PH-, Agustus 1992, **Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum Pada Dewasa Ini** , Hukum dan Pembangunan.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia** , Airlangga University Press.

- Sudikno Mertokusumo, 1984, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Liberty
- _____, 1986, **Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)**, Liberty
- _____, 1993, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty
- _____, 1996, **Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)**, Liberty
- Sunaryati Hartono, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**.
- Varia Peradilan, Majalah Hukum, Nomor 45, 1989, **Perkawinan Campuran Antar Agama**, Garuda Metropolitan.
- _____, Nomor 62, 1992, **Pengertian Yuridis Sahnya Perkawinan Penerapan Pasal 279 KUHP**, Garuda Metropolitan.
- _____, Nomor 123, 1995, **Problem Yuridis Sahnya Perkawinan**, Garuda Metropolitan.
- _____, Nomor 154, 1998, **Perkawinan Batal Demi Hukum**, Garuda Metropolitan.
- Wantjik K. Saleh, 1980, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia.
- Wibowo Reksopradoto, 1977, **Hukum Perkawinan Nasional**, Iktikad Baik
- Zulkarnaen, 1990, **Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis, Ilmu dan Budaya**.
- Khaidir, 2 Januari 1997, **Manfaat Pencatatan Perkawinan**, Harian Suara Karya.
- Yunanto, 1 Oktober 1991, **Dilema Kewenangan KCS Dalam Perkawinan Campuran**, Harian Kompas.